

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP ORANG TUA
ANGKAT YANG MEMUTUS HUBUNGAN NASAB ANAK
ANGKAT DENGAN ORANG TUA KANDUNG**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

MUHAMMAD BIMA SENA

NPM: 1406200295



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**



BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHAKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2019, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : M. BIMA SENA
NPM : 1406200295
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP ORANGTUA ANGKAT YANG MEMUTUS HUBUNGAN NASAB ANAK ANGKAT DENGAN ORANGTUA KANDUNG

Dinyatakan : (B/A) Lulus Yudisium dengan Predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Pidana

PANITIA UJIAN

Ketua


Sekretaris


Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H
NIP: 196003031986012001


FAISAL, SH., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. ISNINA, S.H., M.H
2. ATIKAH RAHMI, S.H., M.H
3. NURUL HAKIM, S.Ag., M.A

1. 
2. 
3. 



PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : M. BIMA SENA
NPM : 1406200295
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP ORANGTUA ANGKAT YANG MEMUTUS HUBUNGAN NASAB ANAK ANGKAT DENGAN ORANGTUA KANDUNG

PENDAFTARAN : 03 Oktober 2019

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM


Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIP: 196003031986012001

PEMBIMBING


NURUL HAKIM, S.Ag., M.A
NIDN: 0106037605



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : M. BIMA SENA
NPM : 1406200295
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP
ORANGTUA ANGGAT YANG MEMUTUS
HUBUNGAN NASAB ANAK ANGGAT DENGAN
ORANGTUA KANDUNG

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 17 Juli 2019

DOSEN PEMBIMBING

NURUL HAKIM, S.Ag., M.A
NIDN: 0106037605

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Bima Sena
NPM : 1406200295
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : **PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP ORANG TUA ANGKAT YANG MEMUTUS HUBUNGAN NASAB ANAK ANGKAT DENGAN ORANG TUA KANDUNG**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Oktober 2019

Saya yang menyatakan



M. BIMA SENA

ABSTRAK

PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP ORANG TUA ANGGAT YANG MEMUTUS HUBUNGAN NASAB ANAK ANGGAT DENGAN ORANG TUA KANDUNG

MUHAMMAD BIMA SENA
NPM: 140620295

Pengangkatan anak di Indonesia dalam perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak haruslah bertujuan untuk melindungi anak. Kenyataannya banyak kasus yang terjadi di masyarakat, justru pengangkatan anak oleh orang tua angkat sering kali melanggar aturan perundang-undangan yang berlaku. Misalnya merubah identitas anak angkat menjadi anak kandung di dokumen kependudukan, menghilangkan asal-usul anak angkat, atau mengangkat anak tidak melalui proses yang telah ditentukan oleh aturan perundang-undangan yang berlaku. Akibatnya tentu saja merugikan hak-hak anak angkat tersebut.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis melalui pendekatan yuridis normatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder. Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen. Jenis analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa kibat hukum terhadap status dan kedudukan anak angkat yang menjadi anak kandung berdasarkan kutipan akta kelahiran adalah Akta kelahiran bagi anak adopsi tidak merubah akta kelahiran yang sudah ada sebelumnya, yakni akta kelahiran berdasarkan nama orang tua kandung yang tertera dalam akta tersebut, hanya saja setelah ada penetapan yang berkekuatan hukum, pada akta kelahiran (asli) tersebut dibuatkan catatan pinggir yang berisikan salinan Penetapan dari pengadilan bahwa anak tersebut telah diadopsi oleh orang lain, dengan nama orang tua angkat yang tertera didalam akta tersebut. Bahwa Bentuk pelanggaran dalam pengangkatan anak yang terjadi di masyarakat yaitu: a) memutus nasab anak angkat dengan orang tua kandungnya yang melanggar Pasal 39 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, merubah identitas anak, yang melanggar Pasal 93 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, c) pengangkatan anak tidak sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Bahwa Bahwa penerapan sanksi pidana bagi orang tua angkat yang memutuskan hubungan nasab anak angkat disertai pemalsuan identitas anak, jarang yang sampai ke pengadilan, karena minimnya pelaporan yang diajukan pihak-pihak yang dirugikan oleh perbuatan orang tua angkat

Kata kunci: penerapan, pidana, orang tua angkat, nasab, anak angkat

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Segala puji bagi Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Yang telah membawa risalah islam dan menyampaikan kepada umat manusia serta penulis harapkan syafa'at-Nya di hari kiamat. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu disusun skripsi yang berjudul: "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Orang Tua Angkat Yang Memutus Hubungan Nasab Anak Angkat Dengan Orang Tua Kandung".

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani, M.AP., atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H. Demikian juga halnya kepada wakil Dekan II Bapak Faisal, S.H., M.Hum. dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H.

3. Bapak Nurul Hakim, S.Ag., M.A., selaku Pembimbing yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan dan bimbingan sehingga skripsi ini selesai.
4. Ibu Atika Rahmi, S.H., M.H., selaku Pembimbing yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan dan bimbingan sehingga skripsi ini selesai.
5. Seluruh Staff Pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama menuntut ilmu pengetahuan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Seluruh Staff Pegawai Administrasi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. yang dengan sabar melayani urusan administrasi selama ini.

Secara khusus, penulis menghaturkan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada kedua orang tua penulis yaitu ayahanda Muhammad Asyahari, SH., CN., dan ibunda Sabariatun, yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, serta telah memberikan doa restunya sehingga penulis dapat melanjutkan dan menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Ucapan terima kasih disampaikan juga kepada untuk abang dan adikku tersayang Muhammad Teguh Pangestu, SH., Muhammad Indra Betara, Muhammad Pandu Kamandanu, Muhammad Saddam Husein dan Muhammad Fauzan Amizan, yang selama ini selalu memberi semangat kepada penulis hingga selesainya skripsi ini.

Tidak lupa penulis mengucapkan terimakasih kepada teman spesial penulis Dwina Elfikha Putri yang telah membantu memberikan sumbangsih pemikiran serta motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini hingga selesai dan juga memberikan semangat dalam kehidupan sehari-hari penulis. Dalam kesempatan ini penulis ucapkan juga terima kasih kepada sahabat-sahabat penulis Nizamuddin Syafawi, Fadhly Gifary, M. Fiqri Siregar, Fachrul Sitepu, Baitanhar, Muhammad Faizan. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah SWT mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Wassalamu'alaikum Wr Wb

Medan, Mei 2019

Penulis

(MUHAMMAD BIMA SENA)

DAFTAR ISI

LEMBARAN BERITA ACARA UJIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan masalah	8
2. Faedah penelitian	9
B. Tujuan Penelitian	9
C. Definisi Operasional	10
D. Keaslian Penelitian	10
E. Metode Penelitian	12
1. Jenis dan pendekatan penelitian.....	12
2. Sifat Penelitian	13
3. Sumber data	13
4. Alat pengumpul data.....	14
5. Analisis data.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Tindak Pidana dalam Perspektif KUHPidana	15

B. Anak dalam Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku di Indonesia	20
C. Pengangkatan Anak dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak	26
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	38
A. Akibat Hukum Terhadap Status dan Kedudukan Anak Angkat yang Menjadi Anak Kandung Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran	38
B. Bentuk Pelanggaran dalam Pengangkatan Anak yang Terjadi di Masyarakat	47
1. Memutus nasab anak angkat dengan orang tua kandungnya ..	47
2. Merubah identitas anak	51
3. Pengangkatan anak tidak sesuai dengan Undang-undang	59
C. Penerapan Sanksi Pidana bagi Orang Tua Angkat yang Memutuskan Hubungan Nasab Anak Angkat Disertai Pemalsuan Identitas Anak	65
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran	74

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pentingnya kehadiran seorang anak dalam satu keluarga merupakan suatu amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan dengan kekayaan harta benda lainnya. Karenanya anak sebagai karunia Tuhan harus senantiasa dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.

Sudah menjadi kodrat alam bahwa di dalam kehidupan berkeluarga setiap pasangan suami-isteri berkeinginan untuk mempunyai keturunan yang merupakan darah dagingnya sendiri. Kehidupan perkawinan mencerminkan suatu tujuan untuk membentuk keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak, yang kenyataannya pada masyarakat Indonesia ini masih banyak pasangan suami-isteri yang telah menikah, tetapi tidak memperoleh keturunan.

Anak merupakan anugerah terindah yang tidak tergantikan dalam sebuah keluarga. Setiap orang yang berumah tangga sangat menginginkan akan hadirnya seorang anak. Anak dapat memberikan hiburan tersendiri kepada orang tua di kala mereka penat dengan kegiatan sehari-hari. Selain itu, anak juga merupakan penerus keturunan dalam keluarga. Salah satu tujuan Perkawinan pada dasarnya adalah untuk memperoleh keturunan. Begitu pentingnya keturunan dalam kehidupan keluarga maka keluarga yang tidak atau belum dikaruniai anak akan berusaha untuk mendapatkan keturunan. Bagi keluarga yang belum dikaruniai

anak, adopsi merupakan jalan yang tepat. Banyak keluarga yang mengadopsi anak sebagai “pancingan” agar secepat mungkin dikaruniai anak kandung. Namun ada juga yang mengadopsi anak untuk meringankan beban orang tua kandung si anak, terlebih lagi jika orang tua kandung anak tersebut berasal dari keluarga yang tidak mampu.

Pengangkatan yang lazim disebut adopsi merupakan lembaga hukum yang dikenal sejak lama dalam budaya masyarakat Indonesia bermacam-macam motif orang melakukan pengangkatan anak, sehingga mengadopsi seorang anak tidak bisa dilakukan dengan “asal-asalan”. Ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang adopsi anak. Dalam Kamus Hukum kata pengangkatan anak atau adopsi yang berasal dari bahasa latin *adoptio* diberi arti : pengangkatan anak sebagai anak sendiri. Pengangkatan anak atau adopsi secara illegal adalah pengangkatan anak atau adopsi yang dilakukan hanya berdasarkan kesepakatan antar pihak orang tua yang mengangkat dengan orang tua kandung anak yang diangkat. Pengangkatan anak atau adopsi secara illegal mempunyai akibat hukum yang luas, antara lain menyangkut perwalian dan pewarisan. Pengangkatan anak atau adopsi secara illegal inilah yang disinyalir sebagai celah untuk kasus jual beli anak (*trafficking*).¹

Dalam *Staatblaad* 1917 No. 129, akibat hukum dari pengangkatan anak atau adopsi adalah anak tersebut secara hukum memperoleh nama dari bapak angkat, dijadikan anak yang dilahirkan anak perkawinan orang tua angkat. Akibatnya adalah dengan pengangkatan tersebut, si anak terputus hubungan perdata yang

¹Andi Hamzah. 2015. *Kamus Hukum*, Bandung: PT. Ghalia, halaman 28.

berpangkal pada keturunan karena kelahiran. Secara otomatis hak dan kewajiban seorang anak angkat sama dengan anak kandung harus merawat dan menghormati orang tua layaknya orang tua kandung, dan anak angkat berhak mendapatkan hak yang sama dengan anak kandung orang tua angkat.

Pengangkatan anak atau adopsi yang diatur dalam BW hanya pengangkatan anak atau adopsi luar kawin, yaitu sebagaimana termuat pada Buku I Bab XII Bagian III Pasal 280 sampai Pasal 290. Pengangkatan anak atau adopsi sebagaimana terjadi dalam praktek di masyarakat dan dunia peradilan sekarang, tidak hanya terbatas pada pengangkatan anak atau adopsi diluar kawin, tetapi sudah mencakup pengangkatan anak atau adopsi dalam arti luas.

Peraturan mengenai tata cara dan akibat hukum dari pengangkatan anak itu sendiri juga bersifat pluralistik di Indonesia. Masing-masing etnis dan golongan penduduk mempunyai aturan sendiri mengenai prosedur dan akibat hukum pengangkatan anak. Keanekaragaman ini sering menyebabkan ketidakpastian dan masalah hukum yang tidak jarang menjadi sengketa pengadilan. Eksistensi adopsi di Indonesia sebagai suatu lembaga hukum masih belum sinkron, sehingga masalah adopsi masih merupakan problema bagi masyarakat, terutama dalam masalah yang menyangkut ketentuan hukumnya. Ketidaksinkronan tersebut sangat jelas dilihat, kalau dipelajari ketentuan tentang eksistensi lembaga adopsi itu sendiri.

Masalah pengangkatan anak semakin menarik perhatian untuk dikaji setelah berlakunya Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh Kompilasi Hukum Islam mengakui adanya hubungan hukum antara anak

angkat dan orang tua angkat berupa wasiat wajibah dalam pasal 299, sehingga mengenai pengangkatan anak merupakan topik yang sangat menarik dibahas.

Para ulama fikih sepakat menyatakan bahwa hukum Islam tidak mengakui lembaga *tabanni* (pengangkatan anak) yang mempunyai akibat hukum seperti yang telah dilakukan masyarakat jahiliyah, artinya terlepasnya hukum kekerabatan antara ayah kandung dengan anaknya dan berpindahannya ia kedalam hukum kekerabatan orang tua angkatnya. Hukum Islam hanya mengakui, bahkan menganjurkan *tabanni* dalam arti pemungutan dan pemeliharaan anak, artinya hukum kekerabatan tetap berada diluar lingkungan keluarga orang tua angkatnya, dan dengan sendirinya tidak mempunyai akibat hukum apa-apa. Anak tersebut tetap anak angkat dan kerabat orang tua kandungnya, berikut dengan segala konsekuensi hukumnya. Larangan *tabanni* dengan cara memasukkan hukum kekerabatan ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya dibatalkan oleh Allah dalam surah al- Ahzab ayat 4-5.

Hukum Islam telah menggariskan bahwa hubungan hukum antara anak angkat dan orang tua angkat adalah hubungan anak asuh dan orang tua asuh yang diperluas dan sama sekali tidak menimbulkan hubungan nasab. Akibat yuridis dari *tabanni* dalam hukum Islam hanyalah tercipta hubungan kasih sayang dan hubungan tanggung jawab

Awal mula pengangkatan anak hanya dilakukan semata-mata untuk melanjutkan dan mempertahankan garis keturunan/marga dalam suatu keluarga yang tidak mempunyai anak kandung. Disamping itu juga untuk mempertahankan ikatan perkawinan, sehingga tidak timbul perceraian. Dalam perkembangannya

kemudian sejalan dengan perkembangan masyarakat, tujuan adopsi telah berubah menjadi untuk kesejahteraan anak. Hal ini tercantum dalam Pasal 12 ayat 1 Undang-Undang No 4 Tahun 1979, yang berbunyi “pengangkatan anak menurut adat dan kebiasaan dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak”.

Kenyataannya masih ada juga penyimpangan-penyimpangan seperti misalnya ingin menambah/mendapatkan tenaga kerja yang murah. Ada kalanya keluarga yang telah mempunyai anak kandung, merasa perlu lagi untuk mengangkat anak yang bertujuan untuk menambah tenaga kerja dikalangan keluarga atau karena kasihan terhadap anak yang diterlantarkan.

Dalam proses pengangkatan anak, anak tidak mempunyai kedudukan yang sah sebagai pihak yang membuat persetujuan. Anak merupakan objek persetujuan yang dipersoalkan dan dipilih sesuai dengan selera pengangkat. Tawar-menawar seperti dalam dunia perdagangan dapat selalu terjadi. Pengadaan uang serta penyerahan sebagai imbalan kepada yang punya anak dan mereka yang telah berjasa dalam melancarkan pengangkatan merupakan petunjuk adanya sifat bisnis pengangkatan anak. Sehubungan dengan ini, maka harus dicegah pengangkatan anak yang menjadi suatu bisnis jasa komersial, karena hal itu sudah bertentangan dengan asas dan tujuan pengangkatan anak.

Menurut asas pengangkatan anak, maka seorang anak berhak atas perlindungan orang tuanya, dan orang tuanya wajib melindungi anaknya dengan berbagai cara. Hubungan antara seorang anak dengan orang tua harus dipelihara dan dipertahankan sepanjang hidup masing-masing. Dengan demikian

pengangkatan bukan berarti menghapuskan hubungan antara anak angkat dengan orang tua kandungnya.

Banyak terjadi di masyarakat bahwa anak angkat yang dimasukkan kedalam Kartu Rumah Tangga oleh orang tua angkatnya dengan menjadikan anak angkat itu sebagai anak kandungnya. Padahal regulasi yang ada tentang perlindungan anak mengharuskan bahwa anak angkat tetap dinasabkan kepada orang tua kandungnya. Apabila orang tua angkat telah melakukan kebohongan terkait status anak angkat tersebut, maka orang tua angkat tersebut telah memberikan keterangan palsu dalam surat otentik.

Pemalsuan data yang dilakukan oleh orang tua angkat tersebut dalam membuat dokumen kependudukan juga telah melanggar Pasal 93 dan 94 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, maka paling tidak orang tua angkat telah melanggar 3 (tiga) undang-undang sekaligus, yakni UU Perlindungan Anak, KUH Pidana serta Undang-Undang Administrasi Kependudukan.

Pengangkatan anak tidak memberikan kesempatan anak melaksanakan hak dan kewajibannya terhadap orang tua kandungnya. Hal ini tidak mendidik dan membangun kepribadian seorang anak, walaupun upaya adopsi berhasil, pasal 40 UU Perlindungan Anak masih mewajibkan orang tua angkat memberitahukan asal-usul orang tua kandung kepada anak kelak.

Pemutusan hubungan darah antara anak angkat dengan orang tua kandungnya jelas merupakan perbuatan yang tidak patut untuk dilakukan, karena akan menghilangkan asal-usul anak tersebut, padahal nasab seorang anak tidak

boleh beralih kepada orang lain. Artinya meskipun pengangkatan anak sudah terjadi, namun hak-hak anak untuk mengetahui siapa ayah kandungnya tetap harus dilakukan.

Meskipun tidak terdapat data resmi tentang orang tua angkat yang menghilangkan nasab anak angkat dari orang tua angkatnya, namun peristiwa itu dapat terlacak dalam pengurusan dokumen misalnya pembuatan akta kelahiran maupun kartu keluarga, dimana orang tua angkat mencantumkan anak angkat sebagai anak kandung. Undang-Undang Perlindungan Anak yang berlaku di Indonesia ternyata belum mampu diterapkan secara utuh oleh terutama orang tua angkat, sehingga perlu adanya tindakan yang lebih preventif agar penghilangan nasab anak yang dilakukan oleh orang tua angkat dapat ditekan jumlahnya. Anak angkat secara yuridis tetap merupakan anak kandung dari orang tua kandungnya, sehingga tidak ada satu alasan pun bagi orang tua angkat untuk menghapuskan jati diri seorang anak.

Pemutusan nasab anak angkat dengan cara memalsukan keterangan untuk mendapatkan dokumen misalnya kartu keluarga, akta kelahiran, merupakan bagian dari permasalahan yang sering terjadi dalam upaya pelegalan anak angkat yang dinaikkan statusnya menjadi anak kandung oleh ayah angkatnya. Perbuatan-perbuatan tersebut tentu saja banyak sekali melanggar aturan perundang-undangan yang ada. Masalahnya ada pada adopsi anak angkat yang dilakukan secara ilegal, sehingga sangat sulit untuk dijangkau oleh hukum, sehingga perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum tersebut berulang kali terjadi di Indonesia.

Hadirnya hukum adat yang diakui keberadaannya di Indonesia juga turut andil menghadirkan kerumitan dalam adopsi anak. Sebagian besar masyarakat Indonesia, menganggap bahwa adopsi yang dilakukan sesuai dengan hukum adat tidaklah melanggar hukum. Adopsi secara hukum adat ini juga menabrak aturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, misalnya terkait dengan pengangkatan anak tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan, terhapusnya asal-usul anak, yang kemudian diikuti dengan pemalsuan dokumen kependudukan, untuk melegalkan status anak angkat menjadi anak kandung.

Bertitik tolak dari latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **“PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP ORANG TUA ANGGAT YANG MEMUTUS HUBUNGAN NASAB ANAK ANGGAT DENGAN ORANG TUA KANDUNG.”**

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat di tentukan perumusan permasalahan dalam penelitian, yaitu :

- a. Bagaimana akibat hukum terhadap status dan kedudukan anak angkat yang menjadi anak kandung berdasarkan kutipan akta kelahiran?
- b. Bagaimana bentuk pelanggaran dalam pengangkatan anak yang terjadi di masyarakat?
- c. Bagaimana penerapan sanksi pidana bagi orang tua angkat yang memutus hubungan nasab anak angkat disertai pemalsuan identitas anak?

2. Faedah Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Secara teoritis penulisan ini diharapkan dapat menjadi bahan untuk pengembangan wawasan dan untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, menambah dan melengkapi koleksi ilmiah serta memberikan kontribusi pemikiran yang mengamati pembahasan mengenai tindak pidana pemutusan nasab hubungan nasab anak angkat dengan orang tua kandung dan diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap perkembangan hukum pidana Indonesia.
- b. Secara praktis:
 - 1) Sebagai pedoman atau masukan bagi aparat penegak hukum maupun praktisi hukum dalam menentukan kebijakan menangani dan menyelesaikan perkara tindak pidana pemutusan hubungan nasab anak angkat dengan orang tua kandung .

B. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap status dan kedudukan anak angkat yang menjadi anak kandung berdasarkan kutipan akta kelahiran.
2. Untuk mengetahui bentuk pelanggaran dalam pengangkatan anak yang terjadi di masyarakat.
3. Untuk mengetahui penerapan sanksi pidana bagi orang tua angkat yang memutuskan hubungan nasab anak angkat disertai pemalsuan identitas anak.

C. Definisi Operasional

Definisi oprasional atau perangkat konsep adalah kerangka yang hubungan antara definisi-definisi atau konsep khusus yang akan di teliti. Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu: **“PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP ORANG TUA ANGKAT YANG MEMUTUS HUBUNGAN NASAB ANAK ANGKAT DENGAN ORANG TUA KANDUNG“**, maka dapat di terangkan definisi oprasional penelitian sebagai berikut:

1. Sanksi Pidana adalah suatu keputusan yang dijatuhkan oleh hakim pada akhir sidang pengadilan dengan vonis kepada siapapun yang melanggar hukum.²
2. Orang tua adalah ayah ibu kandung, orang yang dianggap tua (cerdik pandai, ahli dan sebagainya), orang-orang yang dihormati (disegani di tengah-tengah masyarakat pedesaan/kampung).³ Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan orang tua adalah ayah dan ibu kandung.
3. Nasab adalah keturunan (terutama dari pihak bapak).⁴
4. Anak angkat adalah anak orang lain yang diambil (dipelihara) serta disahkan secara hukum sebagai anak sendiri.⁵

D. Keaslian Penelitian

Persoalan pengangkatan anak bukanlah merupakan hal baru yang pernah ditulis. Penulis meyakini bahwa sebelum penelitian ini dilakukan telah banyak peneliti-penelitian sebelumnya yang mengangkat tentang pengangkatan anak.

²Charlie Ruhiyat. 2014. *Kamus Hukum*. Surabaya Pustaka Mahardika, halaman 220.

³Sudarsono. 2015. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 331.

⁴Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet. I, Edisi IV, Jakarta: PT Gramedia, halaman 952.

⁵*Ibid*, halaman 56.

Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui mesin pencari via internet maupun penelusuran kepustakaan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait **“Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Orang Tua Angkat Yang Memutus Hubungan Nasab Anak Angkat Dengan Orang Tua Kandung”**.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Husna, NIM: 0502230974, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia Tahun 2009 yang berjudul “Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Adopsi) Yang Dilakukan Oleh Warga Masyarakat Di Indonesia”. Skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif, yang menekankan pada kebiasaan masyarakat di Indonesia ketika akan melakukan adopsi, meskipun telah ada undang-undang yang mengaturnya, namun sebagian melakukan adopsi berdasarkan hukum adat.
2. Beni Sulisty, NPM: C 100 100 072, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang berjudul “Proses Pelaksanaan Pengangkatan Anak Dan Akibat Hukum Terhadap Anak Setelah Diangkat”. Skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif, yang menekankan Mengenai akibat hukum yang terjadi terhadap anak setelah diangkat, telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 45 ayat (1) dan Pasal 46 ayat (1), (2) mengenai hak dan

kewajiban antara orang tua dan anak yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan kontruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.⁶ Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian terdiri dari:

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau yang juga dikenal dengan penelitian hukum doktrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*),⁷ dan pendekatan dalam penelitian ini adalah terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.⁸

⁶Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji. 2014. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo, halaman 1.

⁷Amiruddin dan Zainal Asikin. 2015. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 118.

⁸BambangSunggono. 2015. *MetodePenelitian Hukum*. Jakarta: PT. RajaGrafindoPersada, halaman 93.s

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis melalui pendekatan yuridis normatif. Penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara mengkaji sumber kepustakaan.

3. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder, yang terdiri atas :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yakni peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini seperti KUHPidana, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya bahan-bahan bacaan, hasil karya dari kalangan umum, karya-karya tulisan ilmiah lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, berupa kamus hukum, ensiklopedia dan sebagainya.

4. Alat pengumpul data

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen yaitu menghimpun dari dari kepustakaan (*library research*) secara langsung di perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara serta perpustakaan yang ada di luar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

5. Analisis data

Data yang terkumpul baik dari tulisan atau dokumen, cara berfikir, pendapat-pendapat akan dianalisis secara deskriptif dengan pila pikir yang induktif. Jenis analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yang menguraikan hasil penelitian dengan kalimat-kalimat sehingga dapat memecahkan masalah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana dalam Perspektif KUHPidana

Hukum pidana secara tradisional diartikan sebagai bentuk peraturan-peraturan tentang hukuman atau pidana. Praktiknya hingga sekarang belum ada keastuan pendapat untuk memberlakukan salah satu definisi hukum pidana secara hukum. Persoalannya adalah cakupan hukum pidana sangat luas dan para ahli didalam memberkan definisi hukum pidana dari sudut pandang yang berbeda-beda, sehingga perbedaaan sudut pandang tersebut menyebabkan istilah hukum pidana mempunyai lebih dari definisi.⁹

Hukum pidana adalah “hukum mengenai delik yang diancam dengan hukuman pidana” atau dengan kata lain “serangkaian peraturan yang mengatur masalah tindak pidana dan hukumannya”.¹⁰ Ada dua kata yang sama-sama memiliki pengertian melawan hukum dalam pengertian tersebut, yaitu kata “delik” dan “tindak pidana”. Delik atau bahasa Latin-nya *delictum* berarti tindak pidana atau sering juga dipergunakan istilah lainnya yaitu *strafbaar feit* yang merupakan istilah dalam hukum pidana Belanda.¹¹

Menurut Moeljatno dalam Sudarto yang dikutip oleh Prayudi mengatakan bahwa istilah *strafbaarfeit* diterjemahkan dengan perbuatan pidana, perbuatan itu adalah keadaan yang dibuat oleh seseorang atau barang sesuatu yang dilakukan.

⁹Roni Wiyanto. 2016. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Cet. II. Bandung: Cv. Mandar Maju, halaman 3.

¹⁰Asep Saepudin Jahar, Euis Nurlaelawati, Jaenal Aripin. 2014. *Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis: Kajian Perundang-undangan Indonesia, Fikih Dan Hukum Internasional*. Jakarta: Kencana, halaman 112.

¹¹Andi Hamzah. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 86.

Perbuatan tersebut menunjuk kepada akibat maupun yang menimbulkan akibat. Jadi mempunyai makna abstrak yakni menunjukkan dua keadaan konkrit yaitu adanya kejadian tertentu dan adanya orang yang berbuat, yang menimbulkan kejadian itu.¹²

Perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dinamakan perbuatan pidana yang juga sering disebut dengan delik. Menurut wujudnya atau sifatnya, perbuatan-perbuatan pidana ini adalah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan-perbuatan ini juga merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil.¹³ Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana ini adalah perbuatan yang anti sosial.

Hukum pidana dalam semua sistem hukum secara umum dapat diartikan sebagai bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku pada suatu bangsa negara yang ada di dunia, dengan dasar atau aturan yang bertujuan untuk:

- a. menentukan perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dilarang dilakukan, atau dilarang dilakukan dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi orang yang melanggar larangan tersebut;
- b. menentukan waktu dan hal-hal apa saja yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana, sebagaimana yang telah diancamkan dalam undang-undang negara;
- c. menentukan cara pelaksanaan pengenaan pidana apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.¹⁴

¹²Guse Prayudi. 2013. *Tindak Pidana Korupsi Dipandang Dalam Berbagai Aspek*. Yogyakarta: Pustaka Pena, halaman 5.

¹³Roeslan Saleh. 1983. *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Aksara Baru. Cet. 3, halaman 13.

¹⁴Beni Ahmad Saebani dan Syahrul Anwar. 2016. *Perbandingan Sistem Hukum Pidana*. Bandung: Pustaka Setia, halaman 225-226.

Unsur-unsur pidana dalam kajian ilmu hukum berguna untuk menentukan apakah suatu perbuatan merupakan tindak pidana atau bukan yang dapat dikenakan suatu pidana atau hukuman. Hal tersebut dapat diketahui dengan cara melihat ada tidaknya unsur-unsur dari tindak pidana tersebut. Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dapat dijabarkan dalam unsur-unsur yang terdiri atas unsur subjektif dan unsur objektif.

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan diri pelaku, termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hati dan perbuatannya. Adapun unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan yang menuntut bahwa tindakan-tindakan pelaku ini harus dilakukan.¹⁵ Dengan kata lain unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri pelaku tindak pidana.

Adapun unsur subjektif tindak pidana terdiri dari:

- a. Kesengajaan (*dolus*), dimana hal ini terdapat di dalam pelanggaran kesusilaan (Pasal 281 KUHP), perampasan kemerdekaan (Pasal 333 KUHP), pembunuhan (Pasal 338);
- b. Kealpaan (*culpa*), dimana hal ini terdapat di dalam perampasan kemerdekaan (Pasal 334 KUHP), dan menyebabkan kematian (Pasal 359 KUHP), dan lain-lain;

¹⁵*Ibid.*

- c. Niat (*voornemen*), dimana hal ini terdapat di dalam percobaan atau *poging* (Pasal 53 KUHP);
- d. Maksud (*oogmerk*), dimana hal ini terdapat dalam pencurian (Pasal 362 KUHP), pemerasan (Pasal 368 KUHP), penipuan (Pasal 378 (KUHP), dan lain-lain;
- e. Dengan rencana terlebih dahulu (*met voorbedachte rade*), dimana hal ini terdapat dalam membuang anak sendiri (Pasal 308) KUHP), membunuh anak sendiri (Pasal 341 KUHP), membunuh anak sendiri dengan rencana (Pasal 342 KUHP).

Adapun unsur objektif tindak pidana yaitu:

- a. perbuatan atau kelakuan manusia, dimana perbuatan atau kelakuan manusia itu ada yang aktif (berbuat sesuatu), misal membunuh (Pasal 338 KUHP), menganiaya (Pasal 351 KUHP);
- b. Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik. Hal ini terdapat dalam delik material atau delik yang dirumuskan secara material, misalnya pembunuhan (Pasal 338 KUHP), penganiayaan (pasal 351 KUHP), dan lain-lain;
- c. Ada unsur melawan hukum. Setiap perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan perundang-undangan hukum pidana harus bersifat melawan hukum, meskipun unsur ini tidak dinyatakan dengan tegas dalam perumusan;
- d. Unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana. Ada beberapa tindak pidana yang untuk mendapat sifat tindak pidananya itu memerlukan hal-

hal objektif yang menyertainya, seperti penghasutan (Pasal 160 KUHP), melanggar kesusilaan (Pasal 281 KUHP), pengemisan (Pasal 504 KUHP), mabuk (Pasal 561 KUHP). Tindak pidana tersebut harus dilakukan di muka umum.

- e. Unsur yang memberatkan tindak pidana. Hal ini terdapat dalam delik-delik yang dikualifikasikan oleh akibatnya, yaitu karena timbulnya akibat tertentu, maka ancaman pidana diperberat, contohnya merampas kemerdekaan seseorang (Pasal 333 KUHP) diancam dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun, jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat ancaman pidan diperberat lagi menjadi pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun;
- f. Unsur tambahan yang menentukan tindak pidana. Misalnya dengan sukarela masuk tentara asing, padahal negara itu akan berperang dengan Indonesia, pelakunya hanya dapat dipidana jika terjadi pecah perang (Pasal 123 KUHP).

Adapun tindak pidana yang merupakan unsur subjektif terdiri atas:

1. Kesengajaan (*dolus*), dimana hal ini terdapat di dalam pelanggaran kesusilaan (Pasal 281 KUHP), perampasan kemerdekaan (Pasal 333 KUHP), pembunuhan (Pasal 338);
2. Kealpaan (*culpa*), dimana hal ini terdapat di dalam perampasan kemerdekaan (Pasal 334 KUHP), dan menyebabkan kematian (Pasal 359 KUHP), dan lain-lain;

3. Niat (*voornemen*), dimana hal ini terdapat di dalam percobaan atau *poging* (Pasal 53 KUHP);
4. Maksud (*oogmerk*), dimana hal ini terdapat dalam pencurian (Pasal 362 KUHP), pemerasan (Pasal 368 KUHP), penipuan (Pasal 378 KUHP), dan lain-lain;
5. Dengan rencana lebih dahulu (*met voorbedachte rade*), dimana hal ini terdapat dalam membuang anak sendiri (Pasal 308 KUHP), membunuh anak sendiri (Pasal 341 KUHP), membunuh anak sendiri dengan rencana (Pasal 342 KUHP).

Semua unsur tersebut diberlakukan dalam menentukan setiap perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang, baik perbuatan tersebut merupakan tindak pidana maupun bukan tindak pidana. Jika dalam tindak pidana tidak ada unsur-unsur tersebut, perbuatan tersebut masuk dalam kategori tindak pidana. Sebaliknya, jika dalam perbuatan tersebut terdapat atau terpenuhi unsur-unsur dari tindak pidananya, perbuatan tersebut sebagai tindak pidana dan dapat dikenai atau dijatuhi hukuman yang berdasarkan undang-undang yang berlaku.

B. Anak dalam Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku di Indonesia

Anak dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* adalah generasi kedua atau keturunan pertama.¹⁶ Pengertian tersebut memberikan gambaran bahwa anak adalah turunan dari ayah dan ibu sebagai turunan pertama. Jadi anak adalah turunan yang lahir sebagai akibat adanya perkawinan antara kedua orang

¹⁶Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, *Op. Cit*, halaman 55.

tuanya. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa anak adalah: “Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

Menurut UU Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, anak adalah potensi serta penerus cita-cita bangsa yang dasar-dasarnya telah diletakkan oleh generasi sebelumnya. Hal ini selaras dengan pengertian anak dalam UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak. Ketentuan tersebut menerangkan bahwa anak yang masih dalam kandungan pun dikategorikan anak sampai dengan anak berusia 18 tahun.¹⁷

Secara biologis, anak merupakan hasil dari pertemuan sel telur seorang perempuan yang disebut *ovum* dengan *spermatozoa* dari laki-laki yang kemudian menjadi *zygot*, lalu tumbuh menjadi janin, sehingga secara biologis tidak mungkin seorang anak lahir tanpa adanya kontribusi laki-laki dan perempuan. Berbeda dengan secara yuridis, seorang anak terkadang lahir tanpa keberadaan seorang ayah, hal ini terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan, di mana suatu kelahiran tanpa disertai dengan adanya perkawinan yang sah (anak luar kawin), maka si anak hanya memiliki ibu sebagai orang tuanya, sedangkan KUHPerdara menganut prinsip yang lebih tegas bahwa tanpa adanya pengakuan dari kedua orang tuanya, maka si anak dapat dipastikan tidak akan memiliki ayah maupun ibu secara yuridis.¹⁸

¹⁷Siska Lis Sulistiani. 2015. *Kedudukan Hukum Anak Hasil Perkawinan Beda Agama menurut Hukum Positif & Hukum Islam*. Bandung: Refika Aditama, halaman 15.

¹⁸DY. Witanto. 2013. *Hukum Keluarga (Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin)*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, halaman 7.

Menurut aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, tidak terdapat pengaturan yang tegas dan komprehensif tentang kriteria anak. Pengertian anak dalam Hukum Perdata tidak diatur secara eksplisit, namun pengertian tentang anak selalu dikaitkan dengan pengertian tentang kedewasaan sedangkan dalam batas kedewasaan tidak ada keseragaman.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak merumuskan bahwa: “anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum berumur 18 tahun dan belum pernah menikah.” Jadi anak dibatasi dengan umur antara 8 tahun sampai berumur 18 tahun.

Anak adalah bagian dari generasi muda sebaga salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri-ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, sosial secara utuh, serasi selaras, dan seimbang.¹⁹

Hukum Sistem Peradilan Pidana Anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Undang-Undang Peradilan Pidana Anak diperlukan dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut:

- a. Bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.

¹⁹Mohammad Taufik Makarao, et.al. 2013. *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 1.

- b. Bahwa untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan.
- c. Bahwa Indonesia sebagai Negara Pihak dalam Konvensi Hak-hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.
- d. Bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat karena belum secara komprehensif memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru.
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk undang-undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak secara umum dikatakan: “Anak adalah tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah Bangsa dan Negara. Dalam Konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa Negara menjamin hak setiap anak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi keberlangsungan hidup umat manusia. Konsekuensi dari ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu

ditindaklanjuti dengan membuat kebijakan pemerintah yang bertujuan melindungi anak.

Beberapa peraturan perundang-undangan yang diamanatkan untuk mendukung pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak adalah:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak,
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak,
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak bagi Anak yang Mempunyai Masalah,
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention of the Rights of Children* (Konvensi tentang Hak-hak Anak).²⁰

Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Jadi masalah perlindungan hukum bagi anak mencakup lingkup yang sangat luas. Berangkat dari pembahasan tersebut, maka lingkup perlindungan hukum bagi anak-anak mencakup, (1) Perlindungan terhadap kebebasan anak; (2) Perlindungan terhadap hak asasi anak, dan (2) Perlindungan hukum terhadap semua kepentingan yang berkaitan dengan kesejahteraan.²¹

Prinsip-prinsip perlindungan anak adalah:

1. Anak dapat berjuang sendiri adalah salah satu prinsip yang digunakan dalam perlindungan anak adalah anak itu modal utama kelangsungan hidup manusia, bangsa, dan keluarga, untuk itu hak-haknya harus dilindungi. Anak tidak dapat melindungi sendiri hak-haknya, banyak pihak yang memengaruhi kehidupannya. Negara dan masyarakat berkepentingan untuk mengusahakan perlindungan hak-hak anak.
2. Kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*). Agar perlindungan anak dapat diselenggarakan dengan baik, dianut prinsip

²⁰Waluyadi. 2014. *Hukum Perlindungan Anak*. Bandung: Mandar Maju, halaman 4-5.

²¹*Ibid.*, halaman 1.

yang menyatakan bahwa kepentingan terbaik anak harus dipandang sebagai *of paramount importance* (memperoleh prioritas tertinggi) dalam setiap keputusan yang menyangkut anak. Tanpa prinsip ini perjuangan untuk melindungi anak akan mengalami banyak batu sandungan. Jika prinsip ini diabaikan, maka masyarakat menciptakan monster-monster yang lebih buruk dikemudian hari.

3. Ancangan dari kehidupan (*life-circle approach*). Perlindungan anak mengacu pada pemahaman bahwa perlindungan anak harus dimulai sejak dini dan terus-menerus. Janin yang berada dalam kandungan perlu dilindungi dengan gizi, termasuk yodium dan kalsium yang baik melalui ibunya. Masa-masa prasekolah dan sekolah diperlukan keluarga, lembaga pendidikan, dan lembaga sosial/keagamaan yang bermutu. Pada saat anak sudah berumur 15-18 tahun, ia memasuki masa transisi ke dalam dunia dewasa. Periode ini penuh risiko karena secara kultural, seseorang akan dianggap dewasa dan secara fisik memang telah cukup sempurna untuk menjalankan fungsi reproduksinya. Perlindungan hak-hak mendasar bagi pradewasa juga diperlukan agar generasi penerus tetap bermutu.
4. Lintas sektoral. Nasib anak tergantung dari berbagai faktor, baik yang makro maupun mikro, yang langsung maupun tidak langsung. Kemiskinan, perencanaan kota dan segala pengurusan, sistem pendidikan yang menekankan hafalan dan bahan-bahan yang tidak relevan, komunitas yang penuh dengan ketidakadilan, dan sebagainya tidak dapat ditangani oleh sektor, terlebih keluarga atau anak itu sendiri. Perlindungan terhadap anak adalah perjuangan yang membutuhkan sumbangan semua orang disemua tingkatan.²²

Hukum yang terkait dengan anak sebenarnya memiliki makna yang tidak sebatas pada persoalan anak. Lebih luas dari itu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, telah membantu memberikan tafsir, apa saja yang menjadi bagian hukum anak di Indonesia yang dimulai dari hak keperdataan anak dibidang pengasuhan, perwalian, dan pengangkatan anak juga mengatur masalah eksploitasi anak dibidang ekonomi, sosial, dan seksual. Persoalan yang diatur dalam hukum perlindungan anak adalah bagaimana

²²Maidin Gultom. 2013. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: Refika Aditama, halaman 71-72.

penghukuman bagi orang dewasa yang melakukan kejahatan pada anak-anak dan juga tanggungjawab orang tua, masyarakat, dan negara dalam melindungi anak-anak. Dengan demikian, cakupan hukum anak sangat luas dan tidak bisa disederhanakan hanya pada bidang pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak-anak.²³

Perlindungan anak harus telah dimulai sedini mungkin, agar kelak dapat berpartisipasi secara optimal. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa kandungan maupun setelah dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar. Kalimat tersebut memberikan dasar pemikiran bahwa perlindungan anak bermaksud untuk mengupayakan perlakuan yang benar dan adil, untuk mencapai kesejahteraan anak.²⁴

C. Pengangkatan Anak dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak

Anak menurut pikiran orang berakal sehat adalah buah hati yang sangat dinantikan kehadirannya oleh orang tua untuk meneruskan keturunannya, mengikat, serta merupakan tempat untuk melampiaskan curahan kasih sayangnya. Namun, terkadang Tuhan belum berkehendak memercayakan amanah memberikan keturunan tersebut kepada sebagian orang tua. Dengan demikian, melakukan pengangkatan anak atau adopsi anak merupakan salah satu jalan alternatif yang ditempuh bagi suatu keluarga yang belum dikaruniai anak atau

²³Ahmad Sofian. 2012. *Perlindungan Anak di Indonesia Dilema dan Solusinya*. Medan: Sofimedia, halaman 12.

²⁴Nashriana. 2014. *Perlindungan Hukum Bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Edisi 1, Cet. ke-3, halaman 2.

ingin menambah anggota dalam keluarga sebagai pelimpahan kasih sayang sekaligus pengikat kasih pasangan orang tua, sehingga dalam kenyataannya, adopsi anak merupakan realitas yang ada dan tumbuh didalam masyarakat.

Secara etimologi, adopsi berasal dari kata '*adoptie*' bahasa Belanda, atau '*adopt*' (*adoption*) bahasa Inggris, yang berarti pengangkatan anak, mengangkat anak. Dalam bahasa Arab disebut '*tabanni*' yang menurut Mahmud Yunus diartikan dengan mengambil anak angkat realitas yang ada dan tumbuh didalam masyarakat.²⁵

Pengangkatan anak di Indonesia dilakukan dengan motif yang berbeda-beda, antara lain dapat disebutkan karena keinginan untuk mempunyai anak oleh pasangan yang tidak atau belum mempunyai anak; adanya harapan atau kepercayaan akan mendapat anak setelah mengangkat anak atau sebagai "pancingan", masih ingin menambah anak dengan anak yang lain jenis dari anak yang telah dipunyai; untuk dipakai sebagai teman bagi anak tunggal yang sudah ada; sebagai rasa belas kasihan terhadap anak terlantar, miskin atau yatim piatu dan sebagainya.

Berkaitan dengan latar belakang tersebut, pemahaman pengangkatan anak secara meluas adalah masuknya anak orang lain ke dalam pengasuhan orang tua angkat dan kepada anak tersebut diberikan hak-hak yang sama sebagaimana anak kandungnya karena pengangkatan anak ini pada dasarnya diikuti pula sikap batin orang tua angkat yang menganggap anak tersebut adalah turunannya. Salah satu

²⁵Muderis Zaini. 2015. *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*. Jakarta: Sinar Grafiak, halaman 4.

wujud sikap batin contohnya adalah ketidakrelaan bilamana sang orang tua kandung meminta kembali sang anak.²⁶

Pengangkatan anak dalam Pasal 1 butir 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak adalah suatu perbuatan hukum, yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarga orang tua angkat.

Menurut hukum adat, pengangkatan anak (adopsi) adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri sedemikian rupa, sehingga antara orang yang memungut anak dan anak yang dipungut itu timbul suatu hubungan kekeluargaan yang sama seperti ada antara orang tua dengan anak kandung sendiri.²⁷

Di beberapa daerah tertentu di Indonesia istilah yang digunakan untuk anak adopsi ini banyak sekali tergantung kepada daerahnya masing-masing seperti “anak kutut/anak pulung” di Singaraja, “anak pupon” di Cilacap, “anak akon” di Lombok Tengah, “napuluku” atau “wungga” di kabupaten Paniai, Jayah Pura, “Anak Angkek” di Minang Kabau atau di Kampar.²⁸

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, tidak merumuskan tentang pengertian pengangkatan anak, tetapi hanya merumuskan pengertian anak angkat, yaitu pada Pasal 1 angka 9 disebutkan bahwa “Anak

²⁶Lulik Djatikumoro. 2014. *Hukum Pengangkatan Anak di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, halaman 16.

²⁷Djaja S. Meliala. 2016. *Pengangkatan Anak (Adopsi) Berdasarkan Adat Kebiasaan Setempat dan Peraturan Perundangan di Indonesia*. Bandung: CV. Nuansa Aulia, halaman 4.

²⁸Mutasir, “Dampak Hukum Pengangkatan Anak Pada Masyarakat Desa Teranteng Kec.Tambang Kabupaten Kampar Ditinjau Dari Hukum Islam”, dalam *Jurnal An-Nida' Jurnal Pemikiran Islam*, Volume 41, Nomor 2, Desember 2017, halaman 174.

angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan”.

Ketentuan tersebut menjelaskan bahwa pengangkatan anak hanya bersifat pengalihan kekuasaan. Dalam konteks selanjutnya makna pengalihan kekuasaan tersebut akan terjabar sesuai dengan keyakinan (agama) yang di anut dalam proses pengangkatan anak. Terkhusus bagi orang Islam, pengalihan kekuasaan tersebut bermakna tidak menjadikan hubungan anak angkat dengan orang tua kandungnya menjadi putus dan tidak pula menjadikan adanya hubungan antara anak angkat dengan orang tua angkat seperti anak kandung dalam konsep hukum Islam. Sebaliknya bagi non Islam berdasarkan hukum adat dengan segala variasinya maupun berdasar tradisi masyarakat Tionghoa, makna pengalihan kekuasaan berakibat secara hukum anak angkat memperoleh nama dari bapak angkat, dijadikan sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat dan menjadi ahli waris orang tua angkat.

Alasan pengangkatan anak (adopsi) antara lain, adalah sebagai berikut:

1. Tidak mempunyai anak, dan ingin mempunyai anak untuk mempertahankan garis keturunan/marga, agar dapat menjaga dan memeliharanya kelak kemudian di hari tua;
2. Untuk mempertahankan ikatan perkawinan/kebahagiaan keluarga;
3. Adanya kepercayaan bahwa dengan adanya anak di rumah, maka akan dapat mempunyai anak sendiri;
4. Adanya rasa belas kasihan terhadap anak terlantar atau anak yang orang tuanya tidak mampu memeliharanya atau demi kemanusiaan;
5. Untuk mendapatkan teman bagi anaknya yang sudah ada;
6. Untuk menambah atau mendapatkan tenaga kerja.²⁹

²⁹*Ibid*, halaman 5.

Dapat pula ditambahkan, bahwa alasan pengangkatan anak, antara lain:

1. Karena hanya mempunyai anak laki-laki, maka diangkatlah seorang anak perempuan atau sebaliknya;
2. Karena adanya hubungan keluarga, atas permintaan orang tua kandung si anak kepada suatu keluarga agar supaya anaknya dijadikan anak angkat.³⁰

Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1979, oleh karena kebutuhan akan pengangkatan anak dalam masyarakat makin bertambah dan dirasakan bahwa untuk memperoleh jaminan kepastian hukum, untuk itu hanya didapat setelah memperoleh suatu putusan Pengadilan. Demikian pula, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang tersebut menetapkan bahwa pengangkatan anak dilakukan berdasarkan putusan atau penetapan Pengadilan Negeri (Pasal 1 butir 9 UU Perlindungan Anak). Namun demikian pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan yang dilakukan sesuai dengan tata cara yang berlaku di dalam masyarakat yang bersangkutan dianggap sudah sah, tanpa putusan atau penetapan Pengadilan Negeri.

Keluarnya SEMA No. 6 Tahun 1983 tersebut antara lain juga dilatar belakangi perkembangan lembaga adopsi di dunia terutama dengan adanya *The European Convention on the Adoption of Children*, telah memaksa diambilnya tindakan antisipasif terhadap kemungkinan terjadinya *intercountry adoption* dan

³⁰Lulik Djatikumoro, *Op. Cit.*, halaman 9.

sekaligus memberikan inspirasi bagi Indonesia. Dalam kaitan ini, Mahkamah Agung melalui Surat Edaran No. 6 Tahun 1983 dan Surat Edaran No. 4 Tahun 1989 menegaskan bahwa *intercountry adoption* harus merupakan ultimatum remedium atau upaya terakhir apabila tidak didapatkan orang tua angkat dari Indonesia sendiri, dan bahwa *intercountry adoption* harus disahkan melalui penetapan pengadilan. Ini berarti bahwa pengangkatan anak dengan mekanisme Surat Edaran Mahkamah Agung R.I meliputi:

1. Pengangkatan anak antar warga negara Indonesia (*domestic adoption*);
2. Adopsi anak Indonesia (WNA) oleh orang tua angkat berkewarganegaraan asing (*intercountry adoption*);
3. Adopsi anak berkewarganegaraan asing oleh warga negara Indonesia (*intercountry adoption*).³¹

Khusus bagian opsi ketiga di atas, berdasar Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Pasal 39 ayat (4) menegaskan bahwa pengangkatan anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir bila tidak mungkin lagi oleh warga Negara Indonesia sendiri. Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, pengaturan secara khusus tentang pengangkatan anak termaktub dalam Bagian kedua tentang Pengangkatan Anak pada butir Pasal 39, 40 dan 41, sebagai berikut:

Pasal 39:

³¹Pengangkatan anak (adopsi) Indonesia yang dilakukan oleh Warga Negara Indonesia (WNI) terdiri dari beberapa jenis (disarikan dari Pedoman Pelaksanaan Pengangkatan Anak terbitan Departemen Sosial Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Direktorat Bina Pelayanan Sosial Anak), yaitu: a. Pengangkatan Anak antar warga negara Indonesia (*Domestic Adoption*); b. Pengangkatan Anak secara langsung (*Private Adoption*) c. Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal (*Single Parent*); d. Pengangkatan Anak menurut Hukum Adat.

- (1) Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- (2) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya.
- (3) Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.
- (4) Pengangkatan anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
- (5) Dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.

Pasal 40:

- (1) Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya.
- (2) Pemberitahuan asal usul dan orang tua kandungnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan.

Pasal 41:

- (1) Pemerintah dan masyarakat melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak.
- (2) Ketentuan mengenai bimbingan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Selanjutnya dalam Pasal 91 ketentuan peralihan Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tersebut menyatakan bahwa pada saat berlakunya undang-undang tersebut, semua peraturan yang berkaitan dengan perlindungan anak tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Dengan demikian pengaturan mengenai pengangkatan anak yang diatur dalam Staatsblad Tahun 1917 nomor 127 dan peraturan lain yang berkaitan dengan pengangkatan anak dinyatakan tidak berlaku apabila bertentangan dengan Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 tersebut. Selanjutnya pengaturan teknis terhadap pengangkatan anak diberlakukan PP. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Bagi umat Islam di Indonesia, apa yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 maupun PP. No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dianggap tidak bertentangan dengan hukum Islam karena definisi tentang pengangkatan anak masih sesuai dengan konsep yang ada dalam hukum Islam di mana tidak terjadinya perubahan status hubungan keperdataan seperti berakibat secara hukum anak angkat memperoleh nama dari bapak angkat, dijadikan sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat dan menjadi ahli waris orang tua angkat. Artinya, pengangkatan tersebut berakibat terputus segala hubungan perdata, yang berpangkal pada keturunan karena kelahiran, yaitu antara orang tua kandung dan anak tersebut. Berdasar itu pula pengangkatan anak tidak menghilangkan hubungan darah maupun hak dan kewajibannya terhadap orang tuanya yang asal. Tidak juga ada pemutusan

hubungan maupun hubungan baru pada orang tua angkatnya seperti orang tua kandung.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, secara tegas bahwa menyatakan pengangkatan anak ini pada dasarnya dilakukan bertujuan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengangkatan sebagaimana yang dimaksud tidaklah memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya.³²

Dalam hukum Islam tidak mengenal adanya anak angkat, tetapi istilah anak asuh. Agama Islam mendorong seorang muslim untuk memelihara anak orang lain yang tidak mampu, terlantar dan lain-lain. Tetapi tidak dibolehkan memutuskan hubungan dan hak-hak itu dengan orang tua kandungnya. Pemeliharaan itu harus didasarkan atas penyantunan semata-mata, sesuai dengan anjuran Allah.

Menurut istilah dalam ajaran Islam, adopsi ini disebut '*tabanni*'. Menurut Syekh Mahmud Syaltut seperti yang dikutip Muderis Zainibahwa :

Tabanni atau anak angkat ialah penyatuan seseorang terhadap anak yang diketahuinya bahwa ia sebagai anak orang lain kedalam keluarganya untuk diperlakukan sebagai anak dalam segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan dan pelayanan dalam segala kebutuhannya, bukan diperlakukan sebagai anak nasabnya sendiri".³³

Definisi ini menggambarkan, bahwa anak angkat itu sekedar mendapatkan pemeliharaan nafkah, kasih sayang dan pendidikan, tidak dapat disamakan dengan

³²Ahmad Kamil dan M. Fauzan. 2010. *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, halaman 66.

³³Muderis Zaini, *Op.Cit*, halaman 5.

status anak kandung baik dari segi pewarisan maupun dari perwalian. Hal ini dapat disamakan dengan anak asuh menurut istilah sekarang ini.

Dalam konteks hukum Islam di Indonesia, bagi umat Islam, pengaturan tentang anak angkat ada dalam Kompilasi Hukum Islam. Pasal 171 huruf h KHI menyebutkan: “anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya, beralih tanggung jawabnya dari orangtua asal kepada orangtua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan”.

Menurut Zakaria Ahmad Al-Barry, mengangkat anak yang sangat membutuhkan bantuan orang lain untuk kelangsungan hidupnya tanpa berakibat hukum seperti pengangkatan anak zaman jahiliah adalah menjadi tanggung jawab masyarakat secara kolektif dan dilakukan oleh beberapa orang sebagai *fardu kifayah*. Hukumnya berubah menjadi *fardhu 'ain* apabila seseorang menemukan anak terlantar atau terbuang di tempat yang sangat membahayakan nyawa anak itu, karena sesungguhnya jiwa manusia berhak dijaga dan dipelihara.³⁴

Ulama fikih sepakat melarang praktik pengangkatan anak yang mempunyai akibat hukum seperti pengangkatan anak masa jahiliah, yaitu pengangkatan anak yang mengubah status anak angkat menjadi anak kandung dan terputus hubungan anak angkat dengan orang tua kandungnya, anak angkat menjadi ahli waris dan orang tua angkat menjadi wali mutlak terhadap anak angkat. Dalam hukum Islam hanya mengakui pengangkatan anak dalam pengertian beralihnya tanggung jawab

³⁴Fenny Ambiyah, 2011, “Analisis Akta Kelahiran Anak Adopsi Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia (Studi Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Semarang), *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, halaman 27.

angkatnya, karena anak angkat itu dianggap sama seperti anak kandungnya sendiri. Pengangkatan anak yang demikian memutuskan hubungan darah antara anak dan orang tua kandungnya dan keluarga orang tua kandungnya. Inilah yang dalam hukum Islam dinamakan dengan pengangkatan anak secara *tabanni* atau mutlak. Pengangkatan anak secara *tabanni* ini dilarang oleh hukum Islam.³⁵

³⁵Rachmadi Usman, 2009. *Hukum Kewarisan Islam dalam Dimensi Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Mandar Maju, halaman 178.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Akibat Hukum Terhadap Status dan Kedudukan Anak Angkat yang Menjadi Anak Kandung Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran

Pengangkatan anak merupakan suatu perbuatan hukum berdasarkan kesepakatan bersama untuk mengambil anak orang lain dengan tujuan tertentu yaitu untuk dipelihara dan dibesarkan dalam keluarga angkatnya yang dapat menimbulkan suatu hubungan sosial dan juga ikatan biologis. Pengangkatan anak termasuk dalam perbuatan perdata yang merupakan bagian hukum kekeluargaan, dengan demikian akan melibatkan persoalan dari setiap yang berkaitan dengan hubungan antar manusia, dan lembaga pengangkatan anak akan mengikuti perkembangan dari masyarakat itu sendiri dan terus beranjak ke arah kemajuan.

Pengangkatan anak yang awalnya bertujuan untuk menyelamatkan masa depan si anak, malah terkadang muncul masalah baru dalam pengangkatan anak. Misalnya pengangkatan anak tanpa melalui proses pengadilan. Beberapa kasus bahkan terjadi, selain pengangkatan anak yang tidak melalui penetapan pengadilan, bahkan identitas anak di palsukan, dengan alasan agar anak seolah sebagai anak kandung penerima adopsi. Sehingga pada akte kelahiran pun tercantum orang tua angkat sebagai orang tua kandung. Dalam hal ini jelas melanggar hak anak, dimana anak berhak untuk diasuh dan dibesarkan oleh orang tua kandungnya dan setiap orang dilarang memisahkan hubungan batin antara orang tua kandung dengan anaknya, sesuai dengan pasal 39 ayat (2) pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua

kandungnya. Undang-undang nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dalam undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 59 ayat (1) disebutkan pulabahwasetiap anak berhak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya secara bertentangan dengan kehendak anak sendiri, kecuali jika ada alasan dan aturan yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak.

Hal sebaliknya terjadi bahwa mungkin disebabkan sayangnya orang tua angkat terhadap anak angkatnya tersebut, sering terjadi dalam akta kelahiran pun anak angkat tersebut dituliskan sebagai anak kandung dari orang tua angkatnya. Akhirnya anak angkat menjadi anak kandung dari orang tua angkat secara yuridis, karena akta merupakan akta otentik yang diakui keberadaannya sebagai alat bukti.

Akta kelahiran atau bisa disebut akta lahir adalah tanda bukti berisi pernyataan yang teramat sangat penting dan diperlukan guna mengatur dan menyimpan bahan keterangan tentang kelahiran seorang bayi dalam bentuk selembor kertas yang sudah dicetak. Istilah seperti ini dapat mengacu kepada setiap catatan resmi berlandaskan undang-undang yang resmi menetapkan hal-hal mengenai kelahiran seorang anak dan juga berlaku pada salinan lembaran pencatatan akta lahir yang dapat dipertanggungjawabkan keasliannya.

Akta berasal dari bahasa Belanda disebut, '*acte*' atau '*akte*' dan yang dalam bahasa Inggris disebut '*act*' atau '*deed*', pada umumnya (menurut pendapat umum) mempunyai dua arti, yaitu:

1. Perbuatan (*handeling*), perbuatan hukum (*rechtshandeling*), itulah pengertian yang luas, dan

2. Suatu tulisan yang dibuat untuk dipakai atau digunakan sebagai bukti perbuatan hukum tersebut, yaitu berupa tulisan yang ditujukan kepada pembuktian sesuatu.³⁵

Adapun yang dimaksud akta catatan sipil adalah suatu surat atau catatan resmi yang dibuat oleh pejabat negara yakni pejabat catatan sipil mengenai peristiwa yang menyangkut manusia yang terjadi dalam keluarga yang didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil seperti peristiwa perkawinan, kelahiran, pengakuan atau pengesahan anak, perceraian dan kematian.³⁶

Salah satu peristiwa yang terjadi dan didaftarkan yaitu akta kelahiran. Akta Kelahiran adalah akta yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, yang berkaitan dengan adanya kelahiran. Akta kelahiran bermanfaat antara lain, sebagai berikut:

1. Memudahkan pembuktian dalam hal kewarisan;
2. Persyaratan untuk diterima di lembaga pendidikan, dan
3. Persyaratan bagi seseorang yang masuk sebagai pegawai pemerintahan (Pegawai Negeri Sipil, Tentara Negara Indonesia, dan Polisi Republik Indonesia), Lembaga Negara (anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan lain-lain), pegawai BUMN (Badan Usaha Milik Negara) dan sejenisnya.

Akta kelahiran terdiri dari, sebagai berikut:

- a. Akta kelahiran umum;
- b. Akta kelahiran istimewa;
- c. Akta kelahiran luar biasa, dan

³⁵Victor M. Situmorang dan Cormentya Sitanggang. 2013. *Aspek Hukum Akta Catatan Sipil di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 68.

³⁶*Ibid.*

d. Akta kelahiran tambahan.³⁷

Identitas anak diatur oleh Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya dan identitas tersebut dituangkan dalam akta kelahiran (Pasal 27 ayat (2)) Undang-Undang Perlindungan Anak). Pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan/atau membantu proses kelahiran (Pasal 27 ayat (3)) Undang-Undang Perlindungan Anak. Dalam hal anak yang proses kelahirannya tidak diketahui dan orang tuanya tidak diketahui keberadaannya, pembuatan akta kelahiran untuk anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya (Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Perlindungan Anak).³⁸

Akta kelahiran menjadi syarat utama untuk memperoleh pelayanan masyarakat lainnya. Sebagai generasi penerus anak-anak memiliki hak-hak tertentu yang harus dipenuhi negara. Salah satunya adalah memiliki identitas diri atau akta kelahiran yang sangat mempengaruhi pengakuan kewarganegaraannya. Selain wujud pengakuan negara mengenai status perdata dan status kewarganegaraan seseorang, akta kelahiran memiliki manfaat yang sangat besar, karena hampir semua urusan akan membutuhkan akta kelahiran. Seperti untuk mengajukan kredit ke bank, pembuatan paspor dan lain sebagainya. Akta

³⁷Titik Triwulan Tutik. 2014. *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana, halaman 65.

³⁸Rika Saraswati. 2015. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Cet. II. Bandung: Citra Aditya, halaman 40.

kelahiran membuktikan bahwa seorang anak yang namanya disebut di sana adalah keturunan dari orang/orang-orang yang disebutkan di dalamnya.³⁹

Pengurusan akta kelahiran bagi anak adopsi, antara lain:

1. Kepengurusan dimulai sejak salinan putusan/ penetapan diterima sampai dengan 30 hari (anak telah memiliki akta kelahiran yang mencantumkan nama orang tua kandungnya).
2. Merupakan wewenang dari seksi perubahan data dan dokumen pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.
3. Persetujuan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setelah adanya Penetapan Pengangkatan Anak dari pihak pengadilan negeri.
4. Pemberian catatan pinggir pada akta kelahiran sebelumnya, dimana mencantumkan keterangan bahwa anak telah diangkat dan nama orang tua angkat.
5. Kewajiban orang tua angkat untuk kepengurusannya.

Pengurusan akta kelahiran bagi anak adopsi , hal pertama yang wajib dimiliki yakni akta kelahiran berdasarkan nama orang tua kandung sudah dibuatkan terlebih dahulu. Akta kelahiran tersebut memuat nama istri dan suami yang sah sebagai orang tua kandung si anak, barulah kemudian orang tua angkat memiliki kewajiban untuk mengurus penetapan adopsi. Setelah permohonan disetujui Pengadilan, orang tua adopsi akan menerima salinan Keputusan Pengadilan mengenai pengadopsian anak. Salinan yang diperoleh ini harus dibawa ke kantor Catatan Sipil untuk menambahkan keterangan dalam akta

³⁹J. Satrio. 2005. *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang*. Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 87.

kelahirannya. Dalam akta tersebut dinyatakan bahwa anak tersebut telah diadopsi dan didalam tambahan itu disebutkan pula nama orang tua angkatnya.

Akta kelahiran bagi anak adopsi tidak merubah akta kelahiran yang sudah ada sebelumnya, yakni akta kelahiran berdasarkan nama orang tua kandung yang tertera dalam akta tersebut, hanya saja setelah ada penetapan yang berkekuatan hukum, pada akta kelahiran (asli) tersebut dibuatkan catatan pinggir yang berisikan salinan Penetapan dari pengadilan bahwa anak tersebut telah diadopsi oleh orang lain, dengan nama orang tua angkat yang tertera didalam akta tersebut.

Sebelum melakukan kepengurusan akta kelahiran bagi anak adopsi, orang tua angkat terlebih dahulu menyelesaikan persidangan tentang pengangkatan anak di pengadilan yang telah dipilih berdasarkan domisili. Dimulai dengan mengajukan permohonan pengangkatan anak sampai dengan diterimanya penetapan pengadilan yang menyatakan anak tersebut sah untuk diadopsi. Selanjutnya terdapat perintah dari pengadilan bagi pihak pemohon yang diberikan kepada pegawai catatan sipil untuk mencatatkan perubahan status pada si anak.

Dinas kependudukan tidak berhak memutuskan boleh atau tidaknya pengangkatan anak dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil karena pada pasal 47 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006, dinas kependudukan mencatatkan pengangkatan anak yang sudah diputus di Pengadilan Negeri, dinas kependudukan dan catatan sipil hanya menerima perintah pengadilan untuk mencatatkan, jadi keputusan pengangkatan anak boleh atau tidak dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Semarang adalah Pengadilan Negeri.

Akta pengangkatan anak (Catatan pinggir) berisikan:

- 1) Nomor urut akta (pengangkatan anak).
- 2) Nomor penetapan pengadilan.
- 3) Tanggal, bulan, tahun penetapan pengadilan.
- 4) Nama anak.
- 5) Nama orang tua angkat.
- 6) Tanggal terbit akta pengangkatan anak (catatan pinggir).
- 7) Penyebutan akta kelahiran asli (berdasar nama orang tua kandung).
- 8) Tanda tangan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Orang tua kandung memiliki kewajiban untuk mengurus akta kelahiran bagi anak kandungnya, ketika anak tersebut diangkat oleh pihak lain berdasarkan kesepakatan bersama dan telah dilegalkan dengan mendapatkan penetapan dari pengadilan maka orang tua wajib mengurus tentang perubahan status si anak yang kemudian akan dibuatkan dalam bentuk catatan pinggir pada akta kelahiran si anak. Anak yang diadopsi pun bisa saja di ganti nama dari nama yang telah diberikan oleh orang tua kandungnya, namun setelah mengajukan permohonan perubahan nama di pengadilan dan mendapatkan penetapan perubahan nama barulah si anak dapat berganti nama dan dituliskan bersamaan dalam catatan pinggir dibalik akta kelahiran asli oleh pihak Dispendukcapil berdasarkan kewenangan pengadilan.

Permohonan perubahan nama-nama si anak merupakan permohonan baru yang dilakukan oleh orang tua angkat, setelah sidang pengangkatan anak, maka akan digelar sidang kembali tentang perubahan nama si anak.

Kepengurusan akta kelahiran biasa merupakan wewenang dari seksi kelahiran dan kematian, sedangkan untuk catatan pinggir sendiri, yang berisi keterangan nama orang tua yang mengangkat si anak merupakan wewenang dari seksi perubahan data dan dokumen.

Berdasarkan ketentuan tersebut, ternyata memang akta kelahiran anak angkat sebenarnya harus terlebih dahulu dilakukan oleh orang tua kandungnya. Artinya bahwa pembuatan akta kelahiran oleh orang tua angkat baru dapat dilakukan setelah terjadi proses adopsi yang telah disahkan oleh Pengadilan. Proses penggantian akta kelahiran pun dengan syarat yang mengharuskan adanya catatan pinggir agar identitas asli anak angkat tersebut tidak hilang.

Adanya anak angkat yang dijadikan sebagai anak kandung dalam akta kelahiran si anak tersebut mengindikasikan adanya penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh orang tua angkat, misalnya saja membuat dokumen atau keterangan palsu untuk mempermudah pembuatan akta kelahiran anak angkat tersebut.

Anak angkat dapat berstatus anak kandung berdasarkan akta kelahiran, karena:

1. Terjadinya pemalsuan terhadap persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi dalam pembuatan akta kelahiran, yaitu pemalsuan surat kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran, atau lurah (surat kelahiran dari bidan);

2. Adanya kerjasama orang tua angkat dengan pihak yang terkait alam pembuatan akta kelahiran, sehingga persyaratan yang harus dipenuhi dalam pembuatan akta tersebut tidak perlu dilampirkan.

Adapun yang menyebabkan orang tua angkat membuat akta kelahiran yang berstatus anak kandung, untuk anak angkat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Proses pengangkatan anak melalui pengadilan, harus melalui prosedur yang begitu sulit, memerlukan waktu yang lama, dan biaya yang tidak murah;
2. Orang tua angkat tidak ingin, anak angkat tersebut mengetahui siapa orang tua kandung sebenarnya atau nasab (keturunan) anak angkat tersebut;
3. Adanya persetujuan dari orang tua kandung kepada orang tua angkat, agar anak kandung dia (orang tua kandung) dibuatkan akta kelahiran sebagai anak sah dari orang tua angkat tersebut.

Perbuatan orang tua angkat yang mengubah status anak angkatnya menjadi anak kandung berdasarkan akta kelahiran, merupakan perbuatan melawan/melanggar hukum/tindak pidana, seperti yang diatur dalam Pasal 93 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menegaskan:

“Setiap penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kepada Instansi Pelaksana dalam melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting dipidana dengan pidana penjara

paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)”.

Unsur perbuatan berupa memberikan keterangan palsu, adalah suatu perbuatan aktif. Artinya, sesuatu yang palsu itu harus diterangkan, dan tidak untuk perbuatan tidak memberikan keterangan (diam) atau tidak menerangkan terhadap apa yang ia ketahui atau perbuatan pasif. Tidak selalu perbuatan pasif berupa tidak memberikan keterangan palsu. Adalah juga termasuk memberikan keterangan palsu, apabila dengan sengaja menyembunyikan atau tidak memberitahukan tentang apa yang ia ketahui dengan mengucapkan bahwa ia punya bukti lain (misalnya saksi yang lain atau sebuah surat) membuktikan bahwa ia mengetahui tentang hal yang tidak diberitahukannya itu.⁴⁰

B. Bentuk Pelanggaran dalam Pengangkatan Anak yang Terjadi di Masyarakat

1. Memutus nasab anak angkat dengan orang tua kandungnya

Pasal 39 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwasanya pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya. Hal ini didukung juga Pasal 59 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa, “Setiap anak berhak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya secara bertentangan dengan kehendak anak sendiri, kecuali jika ada alasan dan aturan hukum yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah

⁴⁰Adami Chazawi, 2013, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, halaman 16-17.

demi kepentingan terbaik bagi anak.” Dalam Pasal 4 Permen No 54 Tahun 2007 Tentang pelaksanaan pengangkatan anak, Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya.

Apabila orang tua angkat melakukan upaya untuk menutupi atau menghilangkan nasab anak angkat dari orang tua kandungnya, maka orang tua angkat tersebut telah melanggar ketentuan pasal ini. Oleh karenanya, menurut Pasal 79 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yakni, ”Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam...Pasal 39 ayat (2)..., dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

Hal ini dapat diperberat dengan ketentuan Pasal Pasal 277 ayat (1) KUHP yakni, ”Barang siapa dengan salah satu perbuatan sengaja menggelapkan asal-usul orang, diancam karena penggelapan asal-usul, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.”

Unsur perbuatan sengaja menggelapkan asal-usul orang ini termasuk juga asal-usul anak angkat. Kemudian, bagi pihak yang seolah-olah menjadi orang tua kandung anak tersebut, maka dapat dikenakan Pasal 278 KUHP yakni”Barang siapa mengakui seorang anak sebagai anaknya menurut peraturan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, padahal diketahuinya bahwa dia bukan ayah dari anak tersebut, diancam

karena melakukan pengakuan anak palsu dengan pidana penjara paling lama tiga tahun.”

Ketentuan tersebut sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya.

Undang-Undang Perlindungan Anak juga mewajibkan kepada orang tua angkat untuk memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal-usul anak angkat tersebut serta orang tua kandungnya sendiri, tentu saja dengan memerhatikan kesiapan mental dari anak angkat yang bersangkutan, misalnya setelah anak angkat tersebut dewasa apalagi menjelang perkawinan jika anak itu perempuan, yang menjadi walinya adalah orang tua kandungnya.

Anak angkat tidak bisa memakai nasab ayah atau ibu angkatnya. Kasus Zaid bin Haritsah yang dinasabkan para sahabat kepada Rasulullah dengan panggilan Zaid bin Muhammad dan telah dianggap para sahabat sebagai anak angkat nabi Muhammad saw. dibantah sehingga Zaid tetap dinasabkan kepada ayahnya, Haritsah. Dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 (satu) Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi, “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.” Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 99, anak sah adalah 1) Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, dan 2) Hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut. Asal-usul anak dalam KHI lebih rinci dari

pada ketentuan yang terdapat dalam UU perkawinan. Atas dasar ayat tersebut yang dilakukan secara mutlak dengan memutus nasab antara anak yang diadopsi dengan orang tua kandungnya jelas diharamkan dalam Islam. Keharaman adopsi seperti ini sama halnya dengan tidak diperbolehkannya menasabkan anak kepada orang lain padahal yang melakukannya mengetahui bahwa hal itu diharamkan. Syariat melarang orang tua mengingkari nasab anak mereka sendiri atau menisbatkan anak pada selain ayahnya. Syariat Islam juga melarang para anak bergantung pada nasab selain orang tua mereka sendiri.

Pengangkatan anak dalam Islam sama sekali tidak merubah hubungan hukum, nasab dan mahram antara anak angkat dengan orang tua dan keluarga asalnya, pengangkatan anak dalam Islam ini tidak merubah status anak angkat menjadi anak kandung dan status orang tua angkat menjadi status orang tua kandung, yang dapat saling mewarisi, mempunyai hubungan keluarga seperti keluarga kandung. Perubahan yang terjadi dalam pengangkatan anak menurut hukum Islam adalah perpindahan tanggung jawab pemeliharaan, pengawasan dan pendidikan dari orang tua asli kepada orang tua angkat.

Penentuan nasab merupakan salah satu hak seorang anak yang terpenting dan merupakan sesuatu yang banyak memberikan dampak terhadap kepribadian dan masa depan anak. Seorang anak harus mengetahui tentang keturunannya, sebab asal usul yang menyangkut keturunannya sangat penting untuk menempuh kehidupannya dalam masyarakat.

Konsep nasab tidak hanya menyangkut masalah asal usul orang tua dan kekerabatan, tetapi juga masalah status kekerabatan dan ikatan keturunan. Memang anak mengambil nasab dari kedua belah pihak (ayah dan ibu), akan tetapi penghubungan nasab kepada bapak lebih dominan dari pada kepada ibu. Dalam semua mazhab hukum Islam makna paling utama dari nasab adalah menyangkut sisi bapak, yang erat kaitannya dengan legitimasi dimana anak memperoleh identitas hukum dan agamanya.

Penetapan nasab mempunyai dampak yang sangat besar terhadap individu, keluarga dan masyarakat sehingga setiap individu berkewajiban merefleksikannya dalam masyarakat, dengan demikian diharapkan nasab (asal usul)-nya menjadi jelas. Di samping itu, dengan ketidakjelasan nasab dikhawatirkan akan terjadi perkawinan dengan mahram. Untuk itulah Islam mengharamkan untuk menisbahkan nasab seseorang kepada orang lain yang bukan ayah kandungnya, dan sebaliknya.

2. Merubah identitas anak

Salah satu kasus pidana yang paling banyak adalah merubah identitas anak angkat. Kasus seperti ini sering dikaitkan dengan tindak pidana pemalsuan akta kelahiran, kartu keluarga dan lain sebagainya.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, mengatur mengenai jenis-jenis tindak pidana di bidang administrasi kependudukan dalam Pasal 93 sampai dengan Pasal 99.

Jenis-jenis tindak pidana administrasi dan kependudukan yang dilakukan dengan sengaja atau tanpa hak terdiri dari:

- a. Dengan sengaja melakukan pemalsuan surat dan/atau dokumen;
- b. Memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi Data Kependudukan dan/atau elemen data Penduduk;
- c. Setiap orang yang tanpa hak mengakses database kependudukan;
- d. Setiap orang yang tanpa hak menyebarluaskan Data Kependudukan;
- e. Setiap pejabat dan petugas pada desa/kelurahan, kecamatan, UPT Instansi Pelaksana dan Instansi Pelaksana yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan pungutan biaya kepada Penduduk dalam pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan ;
- f. Setiap orang atau badan hukum yang tanpa hak mencetak, menerbitkan, dan/atau mendistribusikan blangko Dokumen Kependudukan;
- g. Setiap orang atau badan hukum yang tanpa hak mencetak, menerbitkan, dan/atau mendistribusikan Dokumen Kependudukan;

- h. Setiap Penduduk yang dengan sengaja mendaftarkan diri sebagai kepala keluarga atau anggota keluarga lebih dari satu KK atau untuk memiliki KTP lebih dari satu.

Pemberlakuan ketentuan-ketentuan pidana di bidang administrasi kependudukan sebagai bentuk upaya hukum untuk mencegah terjadinya tindak pidana dan sebagai upaya penegakan hukum pidana apabila tindak pidana administrasi kependudukan telah terjadi baik yang dilakukan oleh orang-perorangan atau penduduk, badan hukum maupun pejabat dan petugas pada penyelenggara dan instansi pelaksana administrasi kependudukan. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Bab XII mengatur mengenai Ketentuan Pidana.

Pasal 93: Setiap Penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kepada Instansi Pelaksana dalam melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006.

Tindak pidana berupa pemalsuan surat ketentuannya ada dalam Pasal 263 sampai dengan Pasal 265 KUHP. Surat dalam pasal 263 sampai dengan pasal 265 KUHP bab ini adalah segala surat, baik yang ditulis

dengan tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesin tik, dan lain-lainnya. Surat yang dipalsukan itu harus surat yang:

- a. Dapat menimbulkan sesuatu hak (misalnya: ijazah, karcis tanda masuk, surat andil, dan lain-lain);
- b. Dapat menerbitkan suatu perjanjian (misalnya surat perjanjian piutang, perjanjian jual beli, perjanjian sewa, dan sebagainya);
- c. Dapat menerbitkan suatu pembebasan hutang (kuitansi atau surat semacam itu); atau;
- d. Surat yang digunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan atau peristiwa (misalnya surat tanda kelahiran, buku tabungan pos, buku kas, buku harian kapal, surat angkutan, obligasi, dan lain-lain).

Adapun bentuk-bentuk pemalsuan surat itu dilakukan dengan cara:

1. Membuat surat palsu: membuat isinya bukan semestinya (tidak benar).
2. Memalsu surat: mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli. Caranya bermacam-macam, tidak senantiasa surat itu diganti dengan yang lain, dapat pula dengan cara mengurangkan, menambah atau merubah sesuatu dari surat itu.
3. Memalsu tanda tangan juga termasuk pengertian memalsu surat.
4. Penempelan foto orang lain dari pemegang yang berhak (misalnya foto dalam ijazah sekolah).

Unsur-unsur pidana dari tindak pidana pemalsuan surat selain yang disebut di atas adalah:

1. Pada waktu memalsukan surat itu harus dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat itu seolah-olah asli dan tidak dipalsukan;
2. Penggunaannya harus dapat mendatangkan kerugian. Kata “dapat” maksudnya tidak perlu kerugian itu betul-betul ada, baru kemungkinan saja akan adanya kerugian itu sudah cukup;
3. Yang dihukum menurut pasal ini tidak saja yang memalsukan, tetapi juga sengaja menggunakan surat palsu. Sengaja maksudnya bahwa orang yang menggunakan itu harus mengetahui benar-benar bahwa surat yang ia gunakan itu palsu. Jika ia tidak tahu akan hal itu, ia tidak dihukum. Sudah dianggap “mempergunakan” misalnya menyerahkan surat itu kepada orang lain yang harus mempergunakan lebih lanjut atau menyerahkan surat itu di tempat dimana surat tersebut harus dibutuhkan;
4. Dalam hal menggunakan surat palsu harus pula dibuktikan bahwa orang itu bertindak seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, demikian pula perbuatan itu harus dapat mendatangkan kerugian.

Lebih lanjut, menurut Pasal 264 ayat (1) angka 1 KUHP, bahwa tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana Pasal 263 KUHP lebih berat

ancaman hukumannya apabila surat yang dipalsukan tersebut adalah surat-surat otentik.

Perbuatan memasukkan keterangan palsu dalam akta otentik telah sesuai dengan Pasal 266 ayat (1) KUHP. Unsur kesalahan dalam kejahatan Pasal 266 (1) KUHP adalah dengan maksud untuk memakai akta yang memuat kejadian palsu yang demikian itu seolah-olah keterangan dalam kata itu sesuai dengan kebenaran. Disisi lain, perkataan pemalsuan surat pada permulaan rumusan mempunyai arti yang sama dengan membuat surat palsu atau memalsu surat dan seterusnya. Perbedaannya hanyalah terletak pada jenis surat yang menjadi obyek kejahatan. Penyelesaian perbuatan menyuruh memasukkan dalam arti selesainya kejahatan itu secara sempurna, tidaklah cukup dengan hanya memberikan keterangan tentang sesuatu hal/kejadian, melainkan hal/kejadian itu telah nyata-nyata dimuatnya dalam akta otentik yang dimaksudkan.

Obyek kejahatan ini adalah keterangan palsu, artinya suatu keterangan yang bertentangan dengan kebenaran, keterangan mana mengenai sesuatu hal/kejadian. Tidak semua hal/kejadian berlaku disini, melainkan kejadian yang harus dibuktikan oleh akta otentik itu. Sama halnya dengan obyek surat yang diperuntukkan untuk membuktikan suatu hal dari pasal 263 KUHP, unsur sesuatu hal dari pasal ini sama pengertiannya dengan suatu hal dari pasal 266 KUHP itu. Suatu hal atau kejadian yang dimaksudkan adalah sesuatu hal yang menjadi isi pokok dari akta otentik yang dibuat itu. Seperti Akta nikah isi pokoknya adalah

pernikahan, akta jual beli isi pokoknya adalah perihal jual beli, akta kelahiran isi pokoknya yaitu perihal kelahiran dan bukan mengenai hal-hal di luar mengenai isi pokok dari akta.

Pemalsuan surat dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 tahun, jika dilakukan terhadap:

1. Akta-akta otentik;
2. Surat hutang atau sertifikat hutang dari suatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umumnya;
3. Surat sero atau surat hutang atau sertifikat sero hutang dari suatu perkumpulan, yayasan perseroan atau maskapai;
4. Talon, tanda bukti deviden atau bunga dari surat yang diterangkan dalam 2 dan 3 atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu;
5. Surat kredit atau surat dagang yang diperuntuhkan untuk diedarkan.

Dipidana dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak asli atau tidak dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian. Hal yang menyebabkan diperberat pemalsuan surat Pasal 264 diatas terletak pada faktor macamnya surat. Surat-surat tertentu yang menjadi objek kejahatan adalah surat-surat yang mengandung kepercayaan yang lebih besar akan kebenaran isinya. Surat-surat itu mempunyai derajat kebenaran yang lebih tinggi daripada surat-

surat biasa atau surat lainnya. Kepercayaan yang lebih besar terhadap kebenaran akan isi dari macam-macam surat itulah yang menyebabkan diperberat ancaman pidananya.

Adanya orang tua angkat yang merubah status anak angkat dalam pengurusan akta kependudukan merupakan tindak pidana yang seharusnya dituntut secara pidana pula.

Pasal 94 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 menjelaskan:

“Setiap orang yang tanpa hak dengan sengaja mengubah, menambah, atau mengurangi isi elemen data pada Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)”.

Sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku mengenai ketentuan-ketentuan pidana di bidang administrasi dan kependudukan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, ternyata tidak hanya diberlakukan bagi setiap orang atau pendudukan dan badan hukum, tetapi juga terhadap pejabat dan petugas pada penyelenggara dan instansi pelaksana administrasi dan kependudukan. Jenis-jenis tindak pidana di bidang administrasi kependudukan dan pemberlakuan ketentuan-ketentuan pidana menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi

Kependudukan diharapkan mampu mencegah terjadinya tindak pidana dan bagi pihak-pihak seperti orang-perorangan/penduduk, badan hukum dan pejabat atau petugas pada penyelenggara dan instansi pelaksana administrasi dan kependudukan sebagai aparatur sipil negara yang terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, maka perlu dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemberlakuan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana administrasi kependudukan akan menimbulkan efek jera bagi pelakunya dan bagi pihak-pihak lain merupakan pembelajaran dan peringatan untuk tidak melakukan perbuatan sama yang dilakukan pelaku tindak pidana.

Dalam hukum di Indonesia pemalsuan terhadap sesuatu merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Memang pemalsuan sendiri akan mengakibatkan diatur dalam BAB XII Buku II KUHP, buku tersebut mencantumkan bahwa yang termasuk pemalsuan hanyalah berupa tulisan-tulisan saja, termasuk di dalamnya pemalsuan surat yang diatur dalam Pasal 266 Ayat (2) KUHP (memalsukan akta-akta otentik dan Pasal 266 KUHPidana (menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik).

3. Pengangkatan anak tidak sesuai dengan Undang-undang

Sejak zaman dahulu telah dilakukan pengangkatan anak dengan cara dan motivasi yang berbeda-beda, sesuai dengan hukum yang hidup serta

berkembang di daerah yang bersangkutan. Di Indonesia sendiri yang belum memiliki peraturan dan perundang-undangan yang lengkap, pengangkatan anak sudah sejak zaman dahulu dilakukan. Motif pengangkatan anak dalam Undang-Undang Kesejahteraan Anak diatur dalam Pasal 12, yang berbunyi:

- a. Pengangkatan anak yang menurut hukum adat dan kebiasaan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak.
- b. Kepentingan kesejahteraan anak yang termaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- c. Pengangkatan anak untuk kepentingan kesejahteraan anak yang dilakukan di luar adat dan kebiasaan, dilaksanakan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Pidana Pengangkatan Anak dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yaitu salah satunya Pasal 79 merupakan tindak pidana perbuatan melawan hukum dalam bentuk pelanggaran administrasi yaitu Tindak Pidana bagi mereka yang melakukan pengangkatan anak yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal ini Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.

Pengangkatan anak yang dimasukkan dalam kategori ilegal, berdasarkan pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dapat dirincikan sebagai berikut:

- a. Pengangkatan anak yang dilakukan bukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak, tetapi untuk kepentingan pribadi seseorang, dan dilakukan tidak berdasarkan adat kebiasaan setempat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Pengangkatan anak yang memutuskan hubungan nasab dengan orangtua kandung anak angkat.
- c. Calon orang tua kandung ternyata tidak seagama dengan anak yang diangkat.
- d. Pengangkatan anak oleh warga negara asing yang telah ternyata bahwa pengangkatan anak bukan merupakan upaya terakhir, karena masih ada upaya lainnya.

Jika berbicara mengenai sanksi pengangkatan anak yang ilegal, mengacu pada Pasal 79 Undang-Undang Perlindungan Anak yang mengatur mengenai sanksi jika pengangkatan dilakukan tidak sesuai dengan aturan/ilegal, yaitu pidana penjara paling lama 5(lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Akibat-akibat hukum yang dapat timbul dengan adanya pengangkatan anak tanpa melalui proses yang benar yang banyak dilakukan oleh para orangtua yang tidak ingin direpotkan dengan birokrasi yang ada dinegara kita adalah:

- a. Dapat mengakibatkan terjadinya kesalahpahaman antara yang halal dan yang haram. Misalnya dengan masuknya anak angkat menjadikan ia sebagai mahram yang mana ia tidak boleh menikah dengan orang yang seharusnya dapat atau boleh dinikahi, dan juga ia dapat melihat aurat oranglain yang seharusnya haram dilihatnya.
- b. Terganggunya hubungan keluarga beserta hak-haknya. Ini memungkinkan akan terganggunya hak dan kewajiban keluarga yang telah ditetapkan dalam Islam. Akibat hukum yang mengakibatkan hubungan hukum antara anak dan orangtua biologis putus sama sekali dan timbul hubungan hukum yang baru dengan orangtua angkatnya, dalam hal perwalian misalnya untuk anak angkat perempuan yang beragama Islam bila ia akan menikah maka yang bisa menjadi wali nikahnya hanya lah orangtua kandungnya atau saudara sedarahnya, dan orangtua angkat tidak dibenarkan menjadi wali nikahnya.
- c. Dengan masuknya anak angkat ke dalam keluarga orangtua angkat dapat menimbulkan permusuhan antara satu keturunan dalam keluarga itu. Misalnya dalam hal warisan, yang seharusnya anak angkat tidak mendapatkan warisan malah menjadi ahli waris yang dapat menutupbagian yang seharusnya diterima oleh ahli waris yang lain yang berhak menerimanya.

Didalam dokumen penetapan Pengadilan yang menjadi dasar pengangkatan anak ini terdapat berbagai macam hak dan kewajiban orangtua dan juga anak angkat. Orangtua angkat sebagai orangtua yang

menggantikan orangtua kandung mempunyai kewajiban yang sama seperti orangtua pada umumnya, seperti misalnya memelihara, mendidik, mengasuh anak tersebut walaupun status anak hanya anak angkat seperti yang terdapat dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwasanya kewajiban orangtua mengasuh, memelihara, mendidik serta melindungi anak, orangtua juga wajib mengawasi tumbuh kembang anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Sebaliknya sebagai anakpun walau statusnya anak angkat juga memiliki kewajiban kepada kedua orangtua angkatnya sama dengan kewajiban anak lainnya yang salah satunya adalah menghormati dan mencintai orangtua, wali, guru, dan juga tanah air bangsa dan Negara dan juga melaksanakan etika dan akhlak yang mulia hal ini sesuai dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Didalam Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, secara tegas menyatakan bahwa tujuan dari pengangkatan anak atau motivasi pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan juga dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan yang berlaku. Ketentuan ini sangat memberikan jaminan perlindungan bagi anak yang sifatnya memang sangat bergantung pada orangtuanya karena itu anak-anak harus diberikan perlindungan agar ia senantiasa merasa aman dan nyaman apalagi sebagai anak angkat yang baru melewati proses pengangkatan anak.

Perlindungan terhadap anak-anak di Indonesia termasuk anak angkat bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak tersebut demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Upaya pemerintah untuk melindungi hak anak angkat untuk tercatat, dan upaya mengurangi kemungkinan terjadinya *trafficking* (perdagangan) anak maka kerja keras pemerintah tak berhenti hanya sebatas melahirkan Peraturan Perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya tetapi juga dalam tataran pelaksanaan di lapangan. Pemerintah juga harus mempunyai Rencana strategis sebagai implementasi kebijakan nasional mengenai pencatatan kelahiran secara umum yang juga mencakup program-program penanganan pencatatan pengangkatan anak, serta memperbaiki sistem pelayanan kepada masyarakat, yang terlepas dari jeratan birokrasi yang berbelit-belit tetapi sebaliknya memberikan pelayanan yang prima, dari segi kualitas dan kuantitasnya.

Berkaitan dengan hal tersebut maka, pengangkatan anak merupakan salah satu dari peristiwa penting untuk dicatat dalam register pencatatan sipil. Yang dimaksudkan dengan *Peristiwa Penting* menurut pasal 1 angka 17 Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, *pengangkatan anak*, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. Sedangkan Pasal 1 ayat 7 memberikan pengertian bahwa

yang dimaksud *Instansi Pelaksana* adalah perangkat kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang dalam urusan Administrasi Kependudukan. Pengertian *Pencatatan Sipil* menurut pasal 1 angka 15 adalah : pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register catatan sipil oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

C. Penerapan Sanksi Pidana bagi Orang Tua Angkat yang Memutuskan Hubungan Nasab Anak Angkat Disertai Pemalsuan Identitas Anak

Akta kelahiran adalah bukti otentik atas identitas kelahiran seseorang. Identitas setiap orang adalah suatu hal yang penting, karena asal usul seseorang hanya dapat dilihat dari akta kelahiran otentik yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang, sesuai dengan Pasal 55 UUP dan seperti yang tertuang dalam Pasal 261 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata, bahwa “keturunan anak-anak sah, dapat dibuktikan dengan akta-akta kelahiran mereka, sekadar telah dibukukan dalam register catatan sipil”.

Meskipun tidak terlacak secara pasti, namun hampir semua orang tua angkat memutuskan hubungan nasab anak angkat dengan orang tua kandungnya. Hal ini dilakukan untuk “memisahkan” anak angkat tersebut untuk tahu asal-usulnya. Untuk memperkuat “pemisahan” tersebut, maka dibuatlah akta kelahiran yang menyatakan bahwa anak angkat tersebut merupakan anak kandung dari orang tua yang mengangkatnya. Lebih mudah lagi, apabila proses adopsi itu dilakukan tidak melalui penetapan pengadilan.

Akta kelahiran membuktikan bahwa seorang anak yang namanya disebut di sana adalah keturunan dari orang atau orang-orang yang disebutkan di dalamnya.⁴¹ Akta kelahiran berlaku untuk seluruh Warga Negara Indonesia dan Asing (termasuk keturunan Eropa, Cina atau Tionghoa, Indonesia Nasrani maupun Islam dan lain-lainnya).⁴² Sebagai generasi penerus anak-anak memiliki hak-hak tertentu yang harus dipenuhi negara. Salah satunya adalah memiliki identitas diri atau akta kelahiran yang sangat mempengaruhi pengakuan kewarganegaraannya.

Perbuatan orang tua angkat yang mengubah status anak angkatnya menjadi anak kandung berdasarkan akta kelahiran, merupakan perbuatan melawan atau melanggar hukum atau tindak pidana, seperti yang diatur pada Pasal 93, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menegaskan:

“Setiap Penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kepada Instansi Pelaksana dalam melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)”.

Merubah status anak angkat menjadi anak kandung merupakan bagian dari perbuatan yang memutuskan nasab anak angkat terhadap orang tua kandungnya. Dalam penjelasan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Kesejahteraan Anak mengatakan bahwa pengangkatan anak berdasarkan pasal ini tidak memutuskan

⁴¹J. Satrio, *Op. Cit*, halaman 87.

⁴²Victor M. Situmorang dan Cormentya Sitanggang, halaman 73.

hubungan darah antara anak dengan orang tuanya dan keluarga orang tuanya berdasarkan hukum yang berlaku bagi anak yang bersangkutan. Akibat hukum ini dipertegas kembali dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak. Pasal ini menyatakan bahwa pengangkatan anak sebagaimana dalam ayat (1), tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tuanya. Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan “Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal-usulnya dan orang tua kandungnya”. Meskipun demikian, hak-hak asasi anak angkat tetap harus dijamin oleh orang tua angkatnya, karena telah dilakukan pemindahan kuasa asuh dari orang tua kandung kepadanya.

Memutuskan hubungan nasab anak angkat dapat terjadi karena kurangnya pemahaman orang tua angkat terhadap kedudukan dan status anak angkat dalam perspektif aturan perundang-undangan di Indonesia. Faktor lain adalah mayoritas calon orang tua angkat tidak taat asas, sehingga proses-proses yang harus dilalui ketika akan mengangkat anak banyak diabaikan oleh calon orang tua angkat. Hal ini berakibat banyaknya anak angkat yang diadopsi tanpa melalui prosedur yang berlaku.

Oleh karena itu penegakan hukum bagi orang tua angkat yang memutuskan hubungan nasab anak angkat dengan orang tua angkatnya, seharusnya diberlakukan sanksi yang sangat tegas. Memutuskan hubungan nasab anak angkat berarti menghilangkan salah satu hak-hak anak yang ada dalam berbagai peraturan di Indonesia.

Ketika membuat akta kelahiran, maka orang tua angkat akan ditanyakan tentang status anak tersebut, dengan menunjukkan surat dari rumah sakit atau bidan tempat anak tersebut dilahirkan. Dalam proses ini, besar kemungkinan terjadinya penipuan terhadap surat keterangan tersebut, akibat desakan orang tua angkat ini. Berdasarkan surat keterangan dari rumah sakit atau bidan inilah, kemudian menjadi rujukan bagi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam membuat akta kelahiran anak angkat tersebut.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, mengatur mengenai jenis-jenis tindak pidana di bidang administrasi kependudukan dalam Pasal 93 sampai dengan Pasal 99.

Jenis-jenis tindak pidana administrasi dan kependudukan yang dilakukan dengan sengaja atau tanpa hak terdiri dari:

- a. Dengan sengaja melakukan pemalsuan surat dan/atau dokumen;
- b. Memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi Data Kependudukan dan/atau elemen data Penduduk;
- c. Setiap orang yang tanpa hak mengakses database kependudukan;
- d. Setiap orang yang tanpa hak menyebarluaskan Data Kependudukan;
- e. Setiap pejabat dan petugas pada desa/kelurahan, kecamatan, UPT Instansi Pelaksana dan Instansi Pelaksana yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan pungutan biaya kepada Penduduk dalam pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan ;
- f. Setiap orang atau badan hukum yang tanpa hak mencetak, menerbitkan, dan/atau mendistribusikan blangko Dokumen Kependudukan;
- g. Setiap orang atau badan hukum yang tanpa hak mencetak, menerbitkan, dan/atau mendistribusikan Dokumen Kependudukan;
- h. Setiap Penduduk yang dengan sengaja mendaftarkan diri sebagai kepala keluarga atau anggota keluarga lebih dari satu KK atau untuk memiliki KTP lebih dari satu;

Apabila orang tua mengangkat anak orang lain, yang kemudian memutuskan hubungan darah dengan orang tua kandungnya, maka orang tua angkat tersebut telah melanggar pasal Pasal 59 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ini. Oleh karenanya, menurut Pasal 79 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yakni, "Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam...Pasal 39 ayat (2)..., dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)." Hal ini dapat diperberat dengan ketentuan Pasal Pasal 277 ayat (1) KUHP yakni,"Barang siapa dengan salah satu perbuatan sengaja menggelapkan asal-usul orang, diancam karena penggelapan asal-usul, dengan pidana penjara paling lama enam tahun."

Unsur perbuatan sengaja menggelapkan asal-usul orang ini termasuk juga asal-usul anak angkat. Kemudian, bagi pihak yang seolah-olah menjadi orang tua kandung anak tersebut, maka dapat dikenakan Pasal 278 KUHP yakni, "Barang siapa mengakui seorang anak sebagai anaknya menurut peraturan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, padahal diketahuinya bahwa dia bukan ayah dari anak tersebut, diancam karena melakukan pengakuan anak palsu dengan pidana penjara paling lama tiga tahun." Apabila benar-benar dapat dibuktikan bahwa orang tua angkat melakukan pemalsuan identitas serta menggelapkan asal-usul seorang anak, maka orang tua angkat tersebut dapat langsung ditindak pidana.

Semua aturan perundang-undangan yang berkaitan dengan anak angkat, bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum yang maksimal terhadap hak-

hak anak angkat yang telah diadopsi oleh orang tua angkatnya. Meskipun tidak terlacak banyaknya kasus yang dilakukan oleh orang tua angkat dalam hal pengangkatan anak yang tidak sesuai dengan undang-undang, merubah identitas anak angkat menjadi anak kandung, serta melakukan perubahan identitas anak kandung, namun realitas yang terjadi di masyarakat, sesungguhnya hal-hal tersebut acap kali terjadi.

Penerapan hukum yang terkait dengan adopsi anak angkat yang menjadi anak kandung serta permasalahan hukum lainnya, seharusnya menjadi perhatian dari pemerintah untuk terus melakukan penegakan hukum untuk melindungi hak-hak anak. Oleh karena itu, maka setia pengurusan dokumen kependudukan mulai dari akta kelahiran, kartu keluarga dan dokumen-dokumen kependudukan yang lainnya harus dilakukan secara lebih teliti lagi oleh pegawai dinas kependudukan. Hal ini penting, untuk melindungi asal-usul anak angkat, serta memberikan hak yang sebenarnya kepada anak angkat maupun orang tua kandung dari anak angkat tersebut terhadap nasab anak dan hak-hak lainnya.

Merubah status hukum anak angkat pada satu sisi menunjukkan bentuk kasih sayang dari orang tua angkat, namun pada sisi lain juga menimbulkan dampak negatif terhadap anak angkat, yaitu anak angkat menjadi tidak tahu asal-usul keluarga kandungnya, yang hal ini merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan oleh ajaran agama dan juga aturan perundang-undangan di Indonesia. Perlu juga dilakukan edukasi atau sosialisasi kepada masyarakat tentang proses pengangkatan anak serta hak-hak yang mesti dipenuhi oleh orang tua angkat ketika ingin mengadopsi anak angkat.

Menurut azas pengangkatan anak, maka seorang anak berhak atas perlindungan orang tuanya, dan orang tuanya wajib melindungi anaknya dengan berbagai cara. Pengangkatan anak pada hakekatnya dapat dikatakan salah satu penghambat usaha perlindungan anak. Oleh sebab pengangkatan anak yang pada hakekatnya memutuskan hubungan antara orang tua kandung dengan anak kandung, menghambat seorang ayah kandung melaksanakan tanggung jawabnya terhadap anak kandung dalam rangka melindungi anak (mental, fisik, dan sosial).. Kalaupun upaya adopsi berhasil, pasal 40 UU Perlindungan Anak masih mewajibkan orang tua angkat memberitahukan asal-usul orang tua kandung kepada anak kelak.

Pengangkatan anak akan mempunyai dampak perlindungan anak apabila syarat-syarat seperti dibawah ini dipenuhi, yaitu;

1. Diutamakan pengangkatan anak yang yatim piatu;
2. Anak yang cacat mental, fisik, sosial;
3. Orang tua anak tersebut memang sudah benar-benar tidak mampu mengelola keluarganya;
4. Bersedia memupuk dan memelihara ikatan keluarga antara anak dan orang tua kandung sepanjang hayatnya;
5. Hal-hal lain yang tetap mengembangkan manusia seutuhnya.⁴³

Jadi apabila dilihat dari argumentasi di atas, maka sebenarnya pengangkatan anak memerlukan beberapa persyaratan seperti yang tertera tersebut. Item-item tersebut sebenarnya memberikan batas-batas yang sangat tegas terhadap seseorang yang ingin mengadopsi seorang anak. Meskipun pengangkatan anak bertujuan untuk melindungi kepentingan si anak, namun banyak terjadi

⁴³Surjanti, "Akibat Hukum dan Sanksi Pidana Pengangkatan Anak Secara Illegal", <http://www.researchgate.com>, diakses tanggal 20 Maret 2019.

berbagai penyimpangan dalam pengangkatan anak tersebut. Oleh karena itu, penerapan terhadap aturan perundang-undangan yang membicarakan tentang perlindungan anak serta pengangkatan anak mutlak harus ditegakkan.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam bab terdahulu, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Akibat hukum terhadap status dan kedudukan anak angkat yang menjadi anak kandung berdasarkan kutipan akta kelahiran adalah Akta kelahiran bagi anak adopsi tidak merubah akta kelahiran yang sudah ada sebelumnya, yakni akta kelahiran berdasarkan nama orang tua kandung yang tertera dalam akta tersebut, hanya saja setelah ada penetapan yang berkekuatan hukum, pada akta kelahiran (asli) tersebut dibuatkan catatan pinggir yang berisikan salinan Penetapan dari pengadilan bahwa anak tersebut telah diadopsi oleh orang lain, dengan nama orang tua angkat yang tertera didalam akta tersebut.
2. Bentuk pelanggaran dalam pengangkatan anak yang terjadi di masyarakat yaitu: a) memutus nasab anak angkat dengan orang tua kandungnya yang melanggar Pasal 39 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwasanya pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya. Hal ini didukung juga Pasal 59 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal Pasal 277 ayat (1) KUHP, dan Pasal 278 KUHP; b) merubah identitas anak, yang melanggar Pasal 93 Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2006, Pasal 263 sampai dengan Pasal 265 KUHP; c) pengangkatan anak tidak sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 79 merupakan tindak pidana perbuatan melawan hukum dalam bentuk pelanggaran administrasi yaitu Tindak Pidana bagi mereka yang melakukan pengangkatan anak yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal ini Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.

3. Bahwa penerapan sanksi pidana bagi orang tua angkat yang memutuskan hubungan nasab anak angkat disertai pemalsuan identitas anak, jarang yang sampai ke pengadilan, karena minimnya pelaporan yang diajukan pihak-pihak yang dirugikan oleh perbuatan orang tua angkat yang melanggar berbagai undang-undang terkait dengan pengangkatan anak, sehingga kasus-kasus tersebut tidak banyak yang sampai ke pengadilan.

B. Saran

1. Seharusnya proses administrasi kependudukan terhadap anak angkat harus terlebih dahulu melalui penetapan pengadilan, sehingga anak angkat tidak akan memperoleh layanan atas hak-hak administrasi kependudukannya atau ditunda terlebih dahulu. Oleh karena itu diperlukan sinergitas antara berbagai lembaga yang terkait dengan pengangkatan anak.

2. Sebaiknya aparat penegak hukum terutama jaksa dan hakim di pengadilan, agar lebih memberikan hukuman yang berat kepada pihak-pihak yang memalsukan dokumen kependudukan, merubah identitas anak angkat serta adopsi yang tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan, sehingga ada efek jera bagi pelakunya.
3. Seharusnya sosialisasi terhadap penerapan hukuman bagi orang tua angkat yang merubah identitas anak angkat, menghilangkan nasab anak angkat serta pengangkatan anak yang tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan lebih digalakkan lagi, mengingat sebenarnya banyak kasus yang terjadi di masyarakat, namun tidak dilaporkan oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi, 2013, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Ahmad Kamil dan M. Fauzan. 2010. *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Ahmad Sofian. 2012. *Perlindungan Anak di Indonesia Dilema dan Solusinya*. Medan: Sofmedia.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2015. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Andi Hamzah. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- _____. 2015. *Kamus Hukum*, Bandung: PT. Ghalia.
- Asep Saepudin Jahar, Euis Nurlaelawati, Jaenal Aripin. 2014. *Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis: Kajian Perundang-undangan Indonesia, Fikih Dan Hukum Internasional*. Jakarta: Kencana.
- BambangSunggono. 2015. *MetodePenelitian Hukum*. Jakarta: PT. RajaGrafindoPersada.
- Beni Ahmad Saebani dan Syahrul Anwar. 2016. *Perbandingan Sistem Hukum Pidana*. Bandung: Pustaka Setia.
- Charlie Ruhiyat. 2014. *Kamus Hukum*. Surabaya Pustaka Mahardika.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet. I, Edisi IV, Jakarta: PT Gramedia.
- Gultom, Maidin. 2013. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: Refika Aditama.
- Guse Prayudi. 2013. *Tindak Pidana Korupsi Dipandang Dalam Berbagai Aspek*. Yogyakarta: Pustaka Pena.
- Lulik Djatikumoro. 2014. *Hukum Pengangkatan Anak di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

- Meliiala, Djaja S.. 2016. *Pengangkatan Anak (Adopsi) Berdasarkan Adat Kebiasaan Setempat dan Peraturan Perundangan di Indonesia*. Bandung: CV. Nuansa Aulia.
- Mohammad Taufik Makarao, et.al. 2013. *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muderis Zaini. 2015. *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*. Jakarta: Sinar Grafiak.
- Nashriana. 2014. *Perlindungan Hukum Bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Edisi 1, Cet. ke-3.
- Rachmadi Usman, 2009. *Hukum Kewarisan Islam dalam Dimensi Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Mandar Maju.
- Rika Saraswati. 2015. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Cet. II. Bandung: Citra Aditya.
- Roeslan Saleh. 1983. *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Aksara Baru. Cet. 3.
- Roni Wiyanto. 2016. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Cet. II. Bandung: Cv. Mandar Maju.
- Satrio, J. 2005. *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Siska Lis Sulistiani. 2015. *Kedudukan Hukum Anak Hasil Perkawinan Beda Agama menurut Hukum Positif & Hukum Islam*. Bandung: Refika Aditama.
- Situmorang, Victor M., dan Cormentyna Sitanggang. 2013. *Aspek Hukum Akta Catatan Sipil di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji. 2014. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Sudarsono. 2015. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Titik Triwulan Tutik. 2014. *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana.
- Waluyadi. 2014. *Hukum Perlindungan Anak*. Bandung: Mandar Maju.

Witanto, DY. 2013. *Hukum Keluarga (Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin)*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.

B. Artikel, Makalah, Jurnal, dan Karya Ilmiah

Mutasir, “Dampak Hukum Pengangkatan Anak Pada Masyarakat Desa Terantang Kec.Tambang Kabupaten Kampar Ditinjau Dari Hukum Islam”, dalam *Jurnal An-Nida’ Jurnal Pemikiran Islam*, Volume 41, Nomor 2, Desember 2017.

Fenny Ambiyah, 2011, “Analisis Akta Kelahiran Anak Adopsi Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia (Studi Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Semarang), *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

C. Peraturan Perundang-undangan

KUHPidana.

Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak.

Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

D. Internet


Surjanti, “Akibat Hukum dan Sanksi Pidana Pengangkatan Anak Secara Illegal”, <http://www.researchgate.com>, diakses tanggal 20 Maret 2019.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama Mahasiswa : M. BIMA SENA
NPM : 1406200295
Prog. Studi/Jurusan : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP ORANGTUA ANGKAT YANG MEMUTUS HUBUNGAN NASAB ANAK ANGKAT DENGAN ORANGTUA KANDUNG

Pembimbing : NURUL HAKIM, S.Ag., M.A.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONSULTASI LANJUTAN	PARAF
2-3-2019	Skripsi diterima		
17-3-2019	Lengkapi skripsi dgn daftar isi dan abstrak, kata pengantar.		
3-4-2019	Latar belakang kurang tajam, hrs nampak das sein das solen-nya, kues metode penelitian diperbaiki		
18-4-2019	Sumber rujukan pada tinjauan pustaka hrs ditambah dgn ltsr kaya referensinya.		
5-5-2019	Pembahasan pd bab 3 ditambah lsm.		
23-5-2019	Analisis hrs permasalahan blm nampak. Perbaiki!		
1-6-2019	Penara pm bab pt bab 3, belum terlihat jelas, perbaiki.		
1-7-2019	Daftar pustaka perbaiki penulisannya kluai pedoman		
17-7-2019	Acc ulk & perbaikan dan disubangkan		

Diketahui,
Dekan Fakultas Hukum UMSU

(Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.)

Dosen Pembimbing Skripsi

(NURUL HAKIM, S.Ag., M.A.)